



**PUTUSAN**

Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **YUNI RACHMAWATI, S.P.**, Tempat lahir Surabaya, Tanggal lahir 18 Juni 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Alamat dahulu Jalan Veteran No. 100 RT.003 RW.001 Desa Singosari Kecamatan Kebomas–Kabupaten Gresik, sekarang beralamat di Jalan Veteran No. 155 Desa Gending Kecamatan Kebomas–Kabupaten Gresik, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Janda, Pendidikan Sarjana Strata 1, NIK: 3525145806830007, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut PENGGUGAT I, sekaligus bertindak mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 214/Pdt.G/2019/PA.Gs tanggal 30 September 2019;
2. **ALIFIA NAYLA SALSABILLAH HARTANTO**, Tempat lahir Surabaya, Tanggal lahir 15 April 2009, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Alamat dahulu Jalan Veteran No. 100 RT.003 RW.001 Desa Singosari Kecamatan Kebomas–Kabupaten Gresik, sekarang beralamat di Jalan Veteran No. 155 Desa Gending Kecamatan Kebomas–Kabupaten Gresik, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Belum Kawin, Pendidikan Sekolah Dasar Belum Tamat, NIK: 3525145504090002, selanjutnya disebut PENGGUGAT II, dan
3. **ARKANA NIKO RAMADHAN HARTANTO**, Tempat lahir Surabaya, Tanggal lahir 10 Agustus 2011, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Alamat dahulu Jalan Veteran No. 100 RT.003 RW.001 Desa Singosari Kecamatan Kebomas–Kabupaten Gresik, sekarang beralamat di Jalan Veteran No. 155 Desa Gending Kecamatan Kebomas–Kabupaten Gresik, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Belum Kawin, Pendidikan Sekolah

Halaman 1 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Belum Tamat, NIK: 3525141008110003, selanjutnya disebut PENGUGAT III;

Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam hal ini memberikan kuasa kepada MALIKI, S.H.I, S.H., M.H., HENDRA MULYA IRAWAN, S.H. dan RACHMAD HIDAYAT, S.H., Para Advokat/Konsultan Hukum pada AANP LAW FIRM, Beralamat di Jalan Raya Danau Bratan E2J No. 19A Malang 65138 Jawa Timur, baik bersama-sama maupun masing-masing tersendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Februari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik, Nomor 82/SK/III/2020/PN Gsk, tanggal 24 Februari 2020, dengan domisili elektronik *elba\_elva@yahoo.com*;

Lawan:

1. **RADITYA EKO HARTANTO, SH.**, Tempat lahir Surabaya, Tanggal lahir 4 Juni 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Veteran No. 100 RT.003 RW.001 Desa Singosari Kecamatan Kebomas-Kabupaten Gresik, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Duda, Pendidikan Sarjana Strata 1, NIK: 3525140406830001. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUCHAMAD DWI ARDIANSYAH, S.H., M.Kn, APRIANTO HUTOMO, S.H., DEDIK ADRIANTO, S.H. dan NUR HABIB, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "MUCH. DWI ARDIANSYAH, S.H., M.Kn & Partners" yang berkedudukan di Jalan Gubeng Kertajaya VII-C No. 5 Surabaya Telp. (031) 5032589, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Maret 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik, Nomor 93/SK/3/2020/PN Gsk, tanggal 9 Maret 2020, dengan domisili elektronik *dwi.advocate83@gmail.com*, selanjutnya disebut TERGUGAT;
2. **SORAYA, SH.**, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan RA Kartini No. 278 Gresik, Agama Islam, Pekerjaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pendidikan Sarjana Strata 1, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I;

Halaman 2 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK**, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 234 Gresik, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik, Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk, tanggal 24 Februari 2020 dan tanggal 19 Juni 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gresik Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk, tanggal 24 Februari 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Gugatan Para Penggugat dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan atas perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Surat Gugatan tertanggal 19 Februari 2020, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 24 Februari 2020, di bawah Register Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dasar hukum dan fakta berkaitan dengan diajukannya gugatan ini, adalah sebagaimana terurai di bawah ini:

### I. DASAR HUKUM

1. Bahwa maksud dan tujuan dari gugatan yang diajukan **Para Penggugat** ini adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) terhadap **Tergugat** karena tidak melaksanakan kewajiban hukum sebagaimana telah diamanahkan Pasal 307 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu mengurus harta kekayaan milik **Penggugat II** dan **Penggugat III** selaku anak kandung **Penggugat I** dan **Tergugat** yang masih dibawah umur atau belum dewasa berupa **Obyek Sengketa I**, **Obyek Sengketa II** dan **Obyek Sengketa III** dengan sebaik-baiknya, yang didapatkan **Penggugat II** dan **Penggugat III** melalui hibah dari **SUHARTONO** selaku Kakek dari **Penggugat II** dan **Penggugat III** atau Ayah Kandung dari **Tergugat** ketika masih hidup pada tanggal 10 Desember 2018, sebagaimana dibuktikan berdasarkan Akta Hibah Nomor

Halaman 3 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

420/2018 tanggal 10 Desember 2018, dibuat dihadapan Soraya, SH.,  
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Gresik, dalam hal ini  
**Turut Tergugat I.**

2. Bahwa dikarenakan saat ini **Penggugat I** dengan **Tergugat** sudah resmi bercerai sebagaimana dibuktikan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor : 214/Pdt.G/2019/PA.Gs, tanggal 30 September 2019 serta Akte Cerai Nomor : 1836/AC/2019/PA.Gs, tanggal 11 November 2019 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik, selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor : 214/Pdt.G/2019/PA.Gs, tanggal 30 September 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, telah memutuskan mengenai pemegang hak asuh anak (*hak hadlanah*) terhadap **Penggugat II** dan **Penggugat III** yang masih belum dewasa adalah **Penggugat I**, maka sampai dengan saat ini **Penggugat II** dan **Penggugat III** diasuh oleh **Penggugat I** dan tinggal satu atap bersama dengan **Penggugat I**.
3. Bahwa **Penggugat I** selaku Ibu kandung dari **Penggugat II** dan **Penggugat III** sekaligus selaku pemegang hak asuh anak (*hak hadlanah*) dari **Penggugat II** dan **Penggugat III** yang belum dewasa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor : 214/Pdt.G/2019/PA.Gs, tanggal 30 September 2019, merasa berkewajiban secara hukum sekaligus berkepentingan untuk bertindak atas nama diri **Penggugat I** sendiri sekaligus bertindak mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur yaitu **Penggugat II** dan **Penggugat III** dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) terhadap **Tergugat**.
4. Bahwa meskipun **Penggugat II** dan **Penggugat III** dikategorikan masih belum cakap dalam melakukan tindakan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap **Tergugat**, namun dikarenakan **Penggugat II** dan **Penggugat III** dalam bertindak sebagai penggugat dalam perkara ini telah dibantu dan diwakili oleh **Penggugat I** sebagai orang tua atau ibu kandung dari **Penggugat II** dan **Penggugat III** berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor : 214/Pdt.G/2019/PA.Gs, tanggal 30 September 2019, maka gugatan yang diajukan oleh **Penggugat II** dan **Penggugat III** yang diajukan atas bantuan **Penggugat I** selaku orang tua atau ibu kandung dari **Penggugat II** dan **Penggugat III**, tidak mengandung cacat formil **error in persona** (*diskualifikasi in person*).

Halaman 4 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, **Penggugat I**, **Penggugat II** dan **Penggugat III** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) terhadap **Tergugat**.
6. Bahwa terkait keberadaan **Turut Tergugat I** dan **Turut Tergugat II** dalam perkara ini, guna menghindari para pihak yang diajukan sebagai tergugat tidak lengkap (*exceptio plurium litis consortium*), sudah sewajarnya turut digugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini, dengan fakta-fakta sebagaimana uraian berikut.

## II. FAKTA-FAKTA

1. Bahwa di Kelurahan Singosari Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik pernah hidup seorang laki-laki yang bernama **SUHARTONO** yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2019 telah kawin/menikah dengan seorang perempuan yang bernama **AYUMAH**, telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2016, yang mana dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai 1 (*satu*) orang anak, yaitu : **RADITYA EKO HARTANTO, SH.**, laki-laki, dalam hal ini **Tergugat**.
2. Bahwa antara **Penggugat I** dengan **Tergugat** pernah menjadi suami isteri yang sah sebagaimana dibuktikan berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Nomor : 0097/038/IV/2008, tanggal 12 April 2008, namun dikarenakan antara **Penggugat I** dan **Tergugat** terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Pengadilan Agama Gresik telah memutuskan perkawinan antara **Penggugat I** dengan **Tergugat** dengan perceraian, sebagaimana dibuktikan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor : 214/Pdt.G/2019/PA.Gs, tanggal 30 September 2019, yang salah satu amarnya berbunyi : **"Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Raditya Eko Hartanto bin Suhartono) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yuni Rachmawati binti Mulyono) di hadapan sidang Pengadilan Agama Gresik"**, selanjutnya setelah Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor : 214/Pdt.G/2019/PA.Gs, tanggal 30 September 2019 mempunyai kekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama Gresik telah menerbitkan akte cerai sebagaimana dimaksud dalam Akte Cerai Nomor : 1836/AC/2019/PA.Gs,

Halaman 5 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 November 2019 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik.

3. Bahwa dari perkawinan antara **Penggugat I** dengan **Tergugat** telah dikaruniai 2 (*dua*) orang anak, **anak pertama** : perempuan diberi nama **ALIFIA NAYLA SALSABILLAH HARTANTO**, lahir di Surabaya, pada tanggal 15 April 2009, dalam hal ini **Penggugat II** (sampai dengan saat diajukannya gugatan ini telah berumur 10 (*sepuluh*) tahun 10 (*sepuluh*) bulan), sebagaimana dibuktikan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Sosial Kabupaten Gresik Nomor : 3434/P/2009 tertanggal 23 April 2009, **anak kedua** : laki-laki diberi nama **ARKANA NIKO RAMADHAN HARTANTO**, lahir di Surabaya, pada tanggal 10 Agustus 2011, dalam hal ini **Penggugat III** (sampai dengan saat diajukannya gugatan ini telah berumur 8 (*delapan*) tahun 6 (*enam*) bulan), sebagaimana dibuktikan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Sosial Kabupaten Gresik Nomor : 8982/P/2011 tertanggal 26 September 2011.
4. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor : 214/Pdt.G/2019/PA.Gs, tanggal 30 September 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, juga telah memutuskan mengenai hak asuh anak (*hak hadlannah*) dari perkawinan antara **Penggugat I** dengan **Tergugat**, yang amarnya berbunyi : ***“Menetapkan anak yang bernama Alifia Nayla Salsabillah Hartanto dan Arkana Niko Ramadhan Hartanto berada di bawah hadhlonah Peggugat Rekonvensi (Yuni Rachmawati binti Mulyono)”***.
5. Bahwa saat ini **Penggugat II** dan **Penggugat III** yang masih belum dewasa diasuh oleh **Penggugat I** dan tinggal satu atap bersama dengan **Penggugat I**.
6. Bahwa ketika masih hidup **SUHARTONO** memiliki beberapa bidang tanah, diantaranya :
  - a. sebidang tanah **Hak Milik Nomor 1237/Kelurahan Gending**, terletak didalam Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Gending, seluas 1.659 M2 (*seribu enam ratus lima puluh sembilan meter persegi*), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.08.10.01206, berikut beserta segala sesuatu yang berdiri dan/atau tertanam diatasnya, setempat dikenal dengan Jalan Veteran No. 150-153, tertulis dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 6 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 7 Mei 2010, atas nama :  
**SUHARTONO**;

- b. sebidang tanah **Hak Milik Nomor 1238/Kelurahan Gending**, terletak didalam Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Gending, seluas 1.778 M2 (*seribu tujuh ratus tujuh puluh delapan meter persegi*), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.08.10.01207, berikut beserta segala sesuatu yang berdiri dan/atau tertanam diatasnya, setempat dikenal dengan Jalan Veteran No. 155, tertulis dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 7 Mei 2010, atas nama :  
**SUHARTONO**;
- c. sebidang tanah **Hak Milik Nomor 1239/Kelurahan Gending**, terletak didalam Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Gending, seluas 1.694 M2 (*seribu enam ratus sembilan puluh empat meter persegi*), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.08.10.01208, berikut beserta segala sesuatu yang berdiri dan/atau tertanam diatasnya, setempat dikenal dengan Jalan Veteran, tertulis dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 7 Mei 2010, atas nama : **SUHARTONO**;
7. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2018 **SUHARTONO** selaku Kakek dari **Penggugat II** dan **Penggugat III** atau Ayah Kandung dari **Tergugat**, dengan persetujuan dari **Tergugat** selaku ahli waris dari Almarhumah **AYUMAH** telah menghibahkan :
  - a. sebidang tanah **Hak Milik Nomor 1237/Kelurahan Gending**, terletak didalam Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Gending, seluas 1.659 M2 (*seribu enam ratus lima puluh sembilan meter persegi*), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.08.10.01206, berikut beserta segala sesuatu yang berdiri dan/atau tertanam diatasnya, setempat dikenal dengan Jalan Veteran No. 150-153, tertulis dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 7 Mei 2010, atas nama : **SUHARTONO**, kepada **Penggugat II** dan **Penggugat III** sebagaimana dibuktikan berdasarkan Akta Hibah Nomor 420/2018 tanggal 10 Desember 2018, dibuat dihadapan Soraya, SH., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Gresik, dalam hal ini **Turut Tergugat I**;

Halaman 7 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. sebidang tanah **Hak Milik Nomor 1238/Kelurahan Gending**, terletak didalam Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Gending, seluas 1.778 M2 (*seribu tujuh ratus tujuh puluh delapan meter persegi*), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.08.10.01207, berikut beserta segala sesuatu yang berdiri dan/atau tertanam diatasnya, setempat dikenal dengan Jalan Veteran No. 155, tertulis dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 7 Mei 2010, atas nama : **SUHARTONO**, kepada **Penggugat II** sebagaimana dibuktikan berdasarkan Akta Hibah Nomor 421/2018 tanggal 10 Desember 2018, dibuat dihadapan Soraya, SH., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Gresik, dalam hal ini **Turut Tergugat I**;
- c. sebidang tanah **Hak Milik Nomor 1239/Kelurahan Gending**, terletak didalam Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Gending, seluas 1.694 M2 (*seribu enam ratus sembilan puluh empat meter persegi*), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.08.10.01208, berikut beserta segala sesuatu yang berdiri dan/atau tertanam diatasnya, setempat dikenal dengan Jalan Veteran, tertulis dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 7 Mei 2010, atas nama : **SUHARTONO**, kepada **Penggugat III** sebagaimana dibuktikan berdasarkan Akta Hibah Nomor 422/2018 tanggal 10 Desember 2018, dibuat dihadapan Soraya, SH., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Gresik, dalam hal ini **Turut Tergugat I**;
8. Bahwa pada saat dilakukan penandatanganan Akta Hibah Nomor : 420/2010 tanggal 10 Desember 2018 dan Akta Hibah Nomor : 421/2010 tanggal 10 Desember 2018 dan Akta Hibah Nomor : 422/2010 tanggal 10 Desember 2018, kesemuanya dibuat dihadapan **Turut Tergugat I**, dikarenakan **Penggugat II** dan **Penggugat III** pada saat itu masih belum dewasa, maka selaku pihak Penerima Hibah diwakili oleh **Tergugat** selaku ayah kandung dari **Penggugat II** dan **Penggugat III**.
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1, Akta Hibah Nomor : 420/2010 tanggal 10 Desember 2018 dan Akta Hibah Nomor : 421/2010 tanggal 10 Desember 2018 dan Akta Hibah Nomor : 422/2010 tanggal 10 Desember 2018, kesemuanya dibuat dihadapan Soraya, SH., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Gresik, dalam hal ini **Turut Tergugat I**, menyatakan secara tegas : **"Mulai hari ini obyek hibah yang diuraikan**

Halaman 8 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk





*dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas obyek hibah tersebut di atas menjadi hak dan beban Pihak Kedua”, maka secara hukum sejak tanggal 10 Desember 2018 obyek hibah sebagaimana dimaksud dalam poin 7 (tujuh) diatas menjadi milik **Penggugat II** dan **Penggugat III** dan segala keuntungan yang didapat dari obyek hibah dan segala kerugian/beban atas obyek hibah menjadi hak dan beban **Penggugat II** dan **Penggugat III**.*

10. Bahwa dikarenakan Akta Hibah Nomor : 420/2010 tanggal 10 Desember 2018 dan Akta Hibah Nomor : 421/2010 tanggal 10 Desember 2018 dan Akta Hibah Nomor : 422/2010 tanggal 10 Desember 2018, kesemuanya dibuat dihadapan **Turut Tergugat I**, telah saling disetujui oleh **SUHARTONO** dan **Tergugat** (dalam kapasitasnya selaku ahli waris dari Almarhumah **AYUMAH** maupun selaku Penerima Hibah yaitu **Penggugat II** dan **Penggugat III** yang masih belum dewasa) serta dibuat dihadapan pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), maka sudah sewajarnya oleh **Pengadilan** dinyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat.
11. Bahwa setelah penandatanganan Akta Hibah sebagaimana dimaksud diatas, dilanjutkan dengan proses baliknama sertifikat terhadap obyek hibah sebagaimana dimaksud dalam poin 7 (tujuh) diatas melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, dalam hal ini **Turut Tergugat II**, selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, dalam hal ini **Turut Tergugat II** telah menerbitkan :
  - a. **Sertifikat Hak Milik Nomor 1237/Kelurahan Gending**, terletak didalam Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Gending, seluas 1.659 M2 (*seribu enam ratus lima puluh sembilan meter persegi*), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.08.10.01206, berikut beserta segala sesuatu yang berdiri dan/atau tertanam diatasnya, setempat dikenal dengan Jalan Veteran No. 150-153, dengan batas-batas : **sebelah utara** : Tanah hak Ayuma, **sebelah timur** : Tanah hak H. Yanan, **sebelah selatan** : Tanah milik Alifia Nayla Salsabillah Hartanto, **sebelah barat** : Jalan Veteran, tertulis atas nama : **ALIFIA NAYLA SALSABILLAH HARTANTO (Penggugat II)** dan **ARKANA NIKO RAMADHAN HARTANTO (Penggugat III)**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **Sertifikat Hak Milik Nomor 1238/Kelurahan Gending**, terletak didalam Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Gending, seluas 1.778 M2 (*seribu tujuh ratus tujuh puluh delapan meter persegi*), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.08.10.01207, berikut beserta segala sesuatu yang berdiri dan/atau tertanam di atasnya, setempat dikenal dengan Jalan Veteran No. 155, dengan batas-batas : **sebelah utara** : Tanah milik Alifia Nayla Salsabillah Hartanto dan Arkana Niko Ramadhan Hartanto, **sebelah timur** : Tanah hak H. Yanan, **sebelah selatan** : Tanah milik Arkana Niko Ramadhan Hartanto, **sebelah barat** : Jalan Veteran, tertulis atas nama : **ALIFIA NAYLA SALSABILLAH HARTANTO (Penggugat II)**;
- c. **Sertifikat Hak Milik Nomor 1239/Kelurahan Gending**, terletak didalam Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Gending, seluas 1.694 M2 (*seribu enam ratus sembilan puluh empat meter persegi*), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.08.10.01208, berikut beserta segala sesuatu yang berdiri dan/atau tertanam di atasnya, setempat dikenal dengan Jalan Veteran, dengan batas-batas : **sebelah utara** : Tanah milik Alifia Nayla Salsabillah Hartanto, **sebelah timur** : Tanah hak H. Yanan, **sebelah selatan** : Tanah hak Sambari, **sebelah barat** : Jalan Veteran, tertulis atas nama : **ARKANA NIKO RAMADHAN HARTANTO (Penggugat III)**;
12. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang secara tegas menentukan : “*Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan*”, maka dengan diterbitkannya sertifikat oleh **Turut Tergugat II** secara hukum :
- a. sebidang tanah **Hak Milik Nomor 1237/Kelurahan Gending**, terletak didalam Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Gending, seluas 1.659 M2 (*seribu enam ratus lima puluh sembilan meter persegi*), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.08.10.01206, berikut beserta segala sesuatu yang berdiri dan/atau tertanam di atasnya, setempat dikenal dengan Jalan Veteran No. 150-153, dengan batas-batas : **sebelah utara** : Tanah hak Ayuma,

Halaman 10 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**sebelah timur** : Tanah hak H. Yanan, **sebelah selatan** : Tanah milik Alifia Nayla Salsabillah Hartanto, **sebelah barat** : Jalan Veteran, tertulis atas nama : **ALIFIA NAYLA SALSABILLAH HARTANTO (Penggugat II)** dan **ARKANA NIKO RAMADHAN HARTANTO (Penggugat III)** (selanjutnya disebut "**Obyek Sengketa I**") sah menjadi milik **Penggugat II dan Penggugat III**;

b. sebidang tanah **Hak Milik Nomor 1238/Kelurahan Gending**, terletak didalam Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Gending, seluas 1.778 M2 (*seribu tujuh ratus tujuh puluh delapan meter persegi*), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.08.10.01207, berikut beserta segala sesuatu yang berdiri dan/atau tertanam diatasnya, setempat dikenal dengan Jalan Veteran No. 155, dengan batas-batas : **sebelah utara** : Tanah milik Alifia Nayla Salsabillah Hartanto dan Arkana Niko Ramadhan Hartanto, **sebelah timur** : Tanah hak H. Yanan, **sebelah selatan** : Tanah milik Arkana Niko Ramadhan Hartanto, **sebelah barat** : Jalan Veteran, tertulis atas nama : **ALIFIA NAYLA SALSABILLAH HARTANTO (Penggugat II)** (selanjutnya disebut "**Obyek Sengketa II**") sah menjadi milik **Penggugat II**;

c. sebidang tanah **Hak Milik Nomor 1239/Kelurahan Gending**, terletak didalam Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Gending, seluas 1.694 M2 (*seribu enam ratus sembilan puluh empat meter persegi*), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.08.10.01208, berikut beserta segala sesuatu yang berdiri dan/atau tertanam diatasnya, setempat dikenal dengan Jalan Veteran, dengan batas-batas : **sebelah utara** : Tanah milik Alifia Nayla Salsabillah Hartanto, **sebelah timur** : Tanah hak H. Yanan, **sebelah selatan** : Tanah hak Sambari, **sebelah barat** : Jalan Veteran, tertulis atas nama : **ARKANA NIKO RAMADHAN HARTANTO (Penggugat III)** (selanjutnya disebut "**Obyek Sengketa III**") sah menjadi milik **Penggugat III**;

13. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sudah sewajarnya **Pengadilan** menyatakan menurut hukum :

- **Penggugat II dan Penggugat III** adalah pemilik yang sah atas **Obyek Sengketa I** berdasarkan Akta Hibah Nomor 420/2018 tanggal 10 Desember 2018, dibuat dihadapan **Turut Tergugat I** dan Sertifikat

Halaman 11 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 1237/Kelurahan Gending yang diterbitkan oleh  
**Turut Tergugat II.**

- **Penggugat II** adalah pemilik yang sah atas **Obyek Sengketa II** berdasarkan Akta Hibah Nomor 421/2018 tanggal 10 Desember 2018, dibuat dihadapan **Turut Tergugat I** dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1238/Kelurahan Gending yang diterbitkan oleh **Turut Tergugat II.**
- **Penggugat III** adalah pemilik yang sah atas **Obyek Sengketa III** berdasarkan Akta Hibah Nomor 422/2018 tanggal 10 Desember 2018, dibuat dihadapan **Turut Tergugat I** dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1239/Kelurahan Gending yang diterbitkan oleh **Turut Tergugat II.**

14. Bahwa fakta yang ada, sejak dihibahkannya **Obyek Sengketa I** kepada **Penggugat II** dan **Penggugat III**, **Obyek Sengketa II** kepada **Penggugat II** dan **Obyek Sengketa III** kepada **Penggugat III** pada tanggal 10 Desember 2018 dari **SUHARTONO** bahkan sampai dengan meninggalnya **SUHARTONO** pada tanggal 21 Juli 2019 bahkan sampai dengan saat ini, **Tergugat** tidak melaksanakan ketentuan Pasal 307 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu kewajiban hukum **Tergugat** untuk mengurus harta kekayaan anak yang belum dewasa dengan sebaik-baiknya, karena **Tergugat** secara nyata telah menikmati hasil atau keuntungan yang didapat dari harta kekayaan milik **Penggugat II** dan **Penggugat III** untuk kepentingan pribadi **Tergugat** tanpa memperhatikan atau mengabaikan kepentingan **Penggugat II** dan **Penggugat III** atau dengan kata lain **Tergugat** tidak dapat mempertanggungjawabkan pengurusan harta kekayaan milik **Penggugat II** dan **Penggugat III** yang belum dewasa.
15. Bahwa adapun mengenai hasil atau keuntungan yang didapat dari harta kekayaan milik **Penggugat II** dan **Penggugat III** salah satunya pada **Obyek Sengketa I** yaitu pendapatan dari usaha Rumah Makan Bandeng Pak Elan II yang merupakan peninggalan dari Almarhum **SUHARTONO**.
16. Bahwa pendapatan bersih dari usaha Rumah Makan Bandeng Pak Elan II peninggalan dari Almarhum **SUHARTONO**, sejak dihibahkannya tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan saat ini rata-rata sebesar **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)** setiap bulannya, sehingga total pendapatan bersih dari usaha Rumah Makan Bandeng Pak Elan II peninggalan dari Almarhum **SUHARTONO**, sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan saat ini (15 (empat belas) bulan) adalah sebesar **Rp. 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).**

Halaman 12 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa seandainya **Tergugat** selama ini merasa bahwa selaku Ayah dari **Penggugat II** dan **Penggugat III** yang melakukan kekuasaan orang tua berhak menikmati hasil dari barang-barang anak-anaknya yang belum dewasa, dengan menggunakan acuan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga **Tergugat** selama ini dengan seenaknya sendiri menikmati hasil atau keuntungan yang didapat dari harta kekayaan milik **Penggugat II** dan **Penggugat III** untuk kepentingan pribadi **Tergugat** tanpa memperhatikan atau mengabaikan kepentingan **Penggugat II** dan **Penggugat III**, maka perbuatan dari **Tergugat** tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menentukan secara tegas : ***“Hak menikmati hasil tidak terjadi: (1) terhadap barang barang yang diperoleh anak-anak itu sendiri dari pekerjaan dan dan usahanya sendiri; (2) terhadap barang-barang yang dihibahkan dengan akta semasa pewaris masih hidup atau dihibahkan dengan wasiat kepada mereka, dengan persyaratan bahwa kedua orang-tua mereka tidak berhak menikmati hasilnya”***.
18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila barang tersebut (*baik benda bergerak maupun benda tetap*) diperoleh atas hasil kerja si anak sendiri **atau didapatkan dari hibah**, maka orang tua tidak berhak untuk ikut menikmati hasil barang milik si anak tersebut.
19. Bahwa dengan menjadikan acuan Pasal 313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara hukum **Tergugat** tidak berhak untuk ikut menikmati hasil dari **Obyek Sengketa I**, **Obyek Sengketa II** dan **Obyek Sengketa III** yang merupakan harta kekayaan milik **Penggugat II** dan **Penggugat III** yang didapatkan melalui hibah dari **SUHARTONO** ketika masih hidup pada tanggal 10 Desember 2018, sehingga sudah sewajarnya **Pengadilan** menyatakan **Tergugat** tidak berhak untuk ikut menikmati hasil dari **Obyek Sengketa I**, **Obyek Sengketa II** dan **Obyek Sengketa III** yang merupakan harta kekayaan milik **Penggugat II** dan **Penggugat III** yang didapatkan melalui hibah dari **SUHARTONO** ketika masih hidup pada tanggal 10 Desember 2018.
20. Bahwa dikarenakan **Tergugat** terbukti tidak melaksanakan ketentuan Pasal 307 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu mengurus harta kekayaan **Penggugat II** dan **Penggugat III** yang belum dewasa berupa **Obyek Sengketa I**, **Obyek Sengketa II** dan **Obyek Sengketa III** dengan sebaik-baiknya, sudah sewajarnya **Pengadilan** menyatakan **Tergugat** tidak

Halaman 13 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk





dapat mengurus harta kekayaan **Penggugat II** dan **Penggugat III** yang belum dewasa berupa **Obyek Sengketa I**, **Obyek Sengketa II** dan **Obyek Sengketa III** dengan sebaik-baiknya.

21. Bahwa selanjutnya dikarenakan **Tergugat** terbukti telah menikmati hasil atau keuntungan yang didapat dari harta kekayaan milik **Penggugat II** dan **Penggugat III** pada **Obyek Sengketa I** untuk kepentingan pribadi **Tergugat** tanpa memperhatikan atau mengabaikan kepentingan **Penggugat II** dan **Penggugat III** atau dengan kata lain **Tergugat** tidak dapat mempertanggungjawabkan pengurusan harta kekayaan milik **Penggugat II** dan **Penggugat III** yang belum dewasa, maka perbuatan yang dilakukan oleh **Tergugat** tersebut dikategorikan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*), sehingga sudah sewajarnya **Pengadilan** menyatakan **Tergugat** telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) karena telah menikmati hasil atau keuntungan yang didapat dari harta kekayaan milik **Penggugat II** dan **Penggugat III** pada **Obyek Sengketa I** untuk kepentingan pribadi **Tergugat** tanpa memperhatikan atau mengabaikan kepentingan **Penggugat II** dan **Penggugat III** sehingga melanggar Pasal 313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
22. Bahwa **Penggugat I** selaku Ibu dari **Penggugat II** dan **Penggugat III** yang belum dewasa, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor : 214/Pdt.G/2019/PA.Gs, tanggal 30 September 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, telah diputuskan selaku pemegang hak asuh anak (*hak hadlanah*) dari **Penggugat II** dan **Penggugat III** yang belum dewasa, merasa berkewajiban secara hukum sekaligus berkepentingan untuk mengurus, merawat dan memelihara harta kekayaan milik **Penggugat II** dan **Penggugat III** yang belum dewasa berupa **Obyek Sengketa I**, **Obyek Sengketa II** dan **Obyek Sengketa III** dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan **Penggugat II** dan **Penggugat III** dengan kesanggupan dari **Penggugat I** untuk membuat pertanggungjawaban dari pengurusan, perawatan dan pemeliharaan harta kekayaan milik **Penggugat II** dan **Penggugat III** berupa **Obyek Sengketa I**, **Obyek Sengketa II** dan **Obyek Sengketa III**, apalagi faktanya saat ini **Penggugat II** dan **Penggugat III** diasuh oleh **Penggugat I** dan tinggal satu atap bersama dengan **Penggugat I**.
23. Bahwa dengan mempertimbangkan alasan satu-satunya yaitu demi kepentingan **Penggugat II** dan **Penggugat III** yang belum dewasa, sudah sewajarnya **Pengadilan** menyatakan memberikan hak kepada **Penggugat I**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku ibu kandung dari **Penggugat II** dan **Penggugat III** yang belum dewasa untuk mengurus, merawat dan memelihara harta kekayaan milik **Penggugat II** dan **Penggugat III** yang belum dewasa berupa **Obyek Sengketa I**, **Obyek Sengketa II** dan **Obyek Sengketa III** dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan **Penggugat II** dan **Penggugat III** dengan perintah kepada **Penggugat I** untuk membuat pertanggungjawaban dari pengurusan, perawatan dan pemeliharaan harta kekayaan milik **Penggugat II** dan **Penggugat III** tersebut.

24. Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang dilakukan oleh **Tergugat** tersebut diatas telah mengakibatkan kerugian materiil bagi **Penggugat II** dan **Penggugat III** berupa pendapatan bersih dari usaha Rumah Makan Bandeng Pak Elan II yang merupakan peninggalan dari Almarhum **SUHARTONO** pada **Obyek Sengketa I**, sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan saat ini sebesar **Rp. 3.750.000.000,-** (*tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) yang tidak diserahkan atau diberikan oleh **Tergugat** kepada **Penggugat II** dan **Penggugat III**, maka sudah sewajarnya **Tergugat** dihukum untuk menyerahkan uang hasil atau keuntungan yang didapat dari harta kekayaan milik **Penggugat II** dan **Penggugat III** pada **Obyek Sengketa I** berupa pendapatan dari usaha Rumah Makan Bandeng Pak Elan II peninggalan dari Almarhum **SUHARTONO** sejak dihibahkannya tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan saat diajukannya gugatan ini sebesar **Rp. 3.750.000.000,-** (*tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) secara tunai dan sekaligus kepada **Penggugat II** dan **Penggugat III**.
25. Bahwa guna mencegah terjadinya benturan kepentingan sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab **Penggugat I** dalam mengurus, merawat dan memelihara harta kekayaan milik **Penggugat II** dan **Penggugat III** yang belum dewasa berupa **Obyek Sengketa I**, **Obyek Sengketa II** dan **Obyek Sengketa III** dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan **Penggugat II** dan **Penggugat III**, karena faktanya sejak dihibahkannya **Obyek Sengketa I** kepada **Penggugat II** dan **Penggugat III**, **Obyek Sengketa II** kepada **Penggugat II** dan **Obyek Sengketa III** kepada **Penggugat III** pada tanggal 10 Desember 2018 dari **SUHARTONO** sampai dengan saat ini, **Tergugat** telah menguasai/menempati/menggunakan **Obyek Sengketa I**, **Obyek Sengketa II** dan **Obyek Sengketa III** tanpa memperhatikan atau mengabaikan kepentingan **Penggugat II** dan **Penggugat III** sehingga merugikan **Penggugat II** dan **Penggugat III**, maka

Halaman 15 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sewajarnya apabila **Tergugat** serta siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, dihukum untuk menyerahkan dalam keadaan kosong **Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III** kepada **Penggugat** bilamana perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara yang berwenang.

26. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak menjadi nihil, maka sangat beralasan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik **Tergugat** berupa :

- sebidang tanah **Hak Milik Nomor 42/Kelurahan Singosari**, terletak didalam Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Singosari, seluas 594 M2 (*lima ratus sembilan puluh empat meter persegi*), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.08.08.00042, berikut beserta segala sesuatu yang berdiri dan/atau tertanam diatasnya, setempat dikenal dengan Jalan Veteran Gg. IX, tertulis dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 13 Agustus 2003, atas nama : **RADITYA EKO HARTANTO**;
- sebidang tanah **Hak Milik Nomor 1726/Kelurahan Singosari**, terletak didalam Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Singosari, seluas 390 M2 (*tiga ratus sembilan puluh meter persegi*), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.08.08.000134, berikut beserta segala sesuatu yang berdiri dan/atau tertanam diatasnya, tertulis dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 24 November 1998, atas nama : **RADITYA EKO HARTANTO**;
- sebidang tanah **Hak Milik Nomor 2053/Kelurahan Singosari**, terletak didalam Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Singosari, seluas 325 M2 (*tiga ratus dua puluh lima meter persegi*), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.08.08.01040, berikut beserta segala sesuatu yang berdiri dan/atau tertanam diatasnya, setempat dikenal dengan Jalan Veteran Gg. XI A, tertulis dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 8 Oktober 2001, atas nama : **RADITYA EKO HARTANTO**;

27. Bahwa dikarenakan gugatan yang diajukan oleh **Para Penggugat** ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik dan sah menurut hukum serta

Halaman 16 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mempertimbangkan alasan satu-satunya yaitu demi kepentingan **Penggugat II** dan **Penggugat III** yang belum dewasa, maka **Para Penggugat** mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi.

28. Bahwa terhadap **Turut Tergugat I** dan **Turut Tergugat II** sudah sewajarnya dihukum untuk tunduk dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini.

Maka berdasarkan segala uraian yang telah terungkap sebagaimana tersebut diatas, kami mohon kepada **Yth. Ketua Pengadilan Negeri Gresik** berkenan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini atas harta benda milik **Tergugat** berupa:
  - sebidang tanah **Hak Milik Nomor 42/Kelurahan Singosari**, terletak didalam Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Singosari, seluas 594 M2 (*lima ratus sembilan puluh empat meter persegi*), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.08.08.00042, berikut beserta segala sesuatu yang berdiri dan/atau tertanam diatasnya, setempat dikenal dengan Jalan Veteran Gg. IX, tertulis dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 13 Agustus 2003, atas nama : **RADITYA EKO HARTANTO**;
  - sebidang tanah **Hak Milik Nomor 1726/Kelurahan Singosari**, terletak didalam Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Singosari, seluas 390 M2 (*tiga ratus sembilan puluh meter persegi*), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.08.08.000134, berikut beserta segala sesuatu yang berdiri dan/atau tertanam diatasnya, tertulis dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 24 November 1998, atas nama : **RADITYA EKO HARTANTO**;
  - sebidang tanah **Hak Milik Nomor 2053/Kelurahan Singosari**, terletak didalam Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Singosari, seluas 325 M2 (*tiga ratus dua puluh lima meter persegi*), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.08.08.01040, berikut beserta segala sesuatu yang berdiri dan/atau

Halaman 17 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanam di atasnya, setempat dikenal dengan Jalan Veteran Gg. XI A, tertulis dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 8 Oktober 2001, atas nama : **RADITYA EKO HARTANTO**;

3. Menyatakan menurut hukum Akta Hibah Nomor : 420/2010 tanggal 10 Desember 2018 dan Akta Hibah Nomor : 421/2010 tanggal 10 Desember 2018 dan Akta Hibah Nomor : 422/2010 tanggal 10 Desember 2018, kesemuanya dibuat dihadapan **Turut Tergugat I**, sah dan mempunyai kekuatan mengikat;

4. Menyatakan menurut hukum :

- **Penggugat II dan Penggugat III** adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah **Hak Milik Nomor 1237/Kelurahan Gending**, terletak didalam Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Gending, seluas 1.659 M2 (*seribu enam ratus lima puluh sembilan meter persegi*), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.08.10.01206, berikut beserta segala sesuatu yang berdiri dan/atau tertanam di atasnya, setempat dikenal dengan Jalan Veteran No. 150-153, dengan batas-batas : **sebelah utara** : Tanah hak Ayuma, **sebelah timur** : Tanah hak H. Yanan, **sebelah selatan** : Tanah milik Alifia Nayla Salsabillah Hartanto, **sebelah barat** : Jalan Veteran, tertulis atas nama : **ALIFIA NAYLA SALSABILLAH HARTANTO dan ARKANA NIKO RAMADHAN HARTANTO** berdasarkan Akta Hibah Nomor 420/2018 tanggal 10 Desember 2018, dibuat dihadapan **Turut Tergugat I** dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1237/Kelurahan Gending yang diterbitkan oleh **Turut Tergugat II**;
- **Penggugat II** adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah **Hak Milik Nomor 1238/Kelurahan Gending**, terletak didalam Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Gending, seluas 1.778 M2 (*seribu tujuh ratus tujuh puluh delapan meter persegi*), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.08.10.01207, berikut beserta segala sesuatu yang berdiri dan/atau tertanam di atasnya, setempat dikenal dengan Jalan Veteran No. 155, dengan batas-batas : **sebelah utara** : Tanah milik Alifia Nayla Salsabillah Hartanto dan Arkana Niko Ramadhan Hartanto, **sebelah timur** : Tanah hak H. Yanan, **sebelah selatan** : Tanah milik Arkana Niko Ramadhan Hartanto, **sebelah barat** : Jalan Veteran, tertulis atas nama : **ALIFIA NAYLA SALSABILLAH**

Halaman 18 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HARTANTO** berdasarkan Akta Hibah Nomor 421/2018 tanggal 10 Desember 2018, dibuat dihadapan **Turut Tergugat I** dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1238/Kelurahan Gending yang diterbitkan oleh **Turut Tergugat II**.

- **Penggugat III** adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah **Hak Milik Nomor 1239/Kelurahan Gending**, terletak didalam Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Gending, seluas 1.694 M2 (*seribu enam ratus sembilan puluh empat meter persegi*), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.08.10.01208, berikut beserta segala sesuatu yang berdiri dan/atau tertanam diatasnya, setempat dikenal dengan Jalan Veteran, dengan batas-batas : **sebelah utara** : Tanah milik Alifia Nayla Salsabillah Hartanto, **sebelah timur** : Tanah hak H. Yanan, **sebelah selatan** : Tanah hak Sambari, **sebelah barat** : Jalan Veteran, tertulis atas nama : **ARKANA NIKO RAMADHAN HARTANTO** berdasarkan Akta Hibah Nomor 422/2018 tanggal 10 Desember 2018, dibuat dihadapan **Turut Tergugat I** dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1239/Kelurahan Gending yang diterbitkan oleh **Turut Tergugat II**.

5. Menyatakan menurut hukum **Tergugat** tidak dapat mengurus harta kekayaan **Penggugat II** dan **Penggugat III** yang belum dewasa dengan sebaik-baiknya berupa :

- sebidang tanah **Hak Milik Nomor 1237/Kelurahan Gending**, terletak didalam Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Gending, seluas 1.659 M2 (*seribu enam ratus lima puluh sembilan meter persegi*), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.08.10.01206, berikut beserta segala sesuatu yang berdiri dan/atau tertanam diatasnya, setempat dikenal dengan Jalan Veteran No. 150-153, dengan batas-batas : **sebelah utara** : Tanah hak Ayuma, **sebelah timur** : Tanah hak H. Yanan, **sebelah selatan** : Tanah milik Alifia Nayla Salsabillah Hartanto, **sebelah barat** : Jalan Veteran, tertulis atas nama : **ALIFIA NAYLA SALSABILLAH HARTANTO** dan **ARKANA NIKO RAMADHAN HARTANTO**;
- sebidang tanah **Hak Milik Nomor 1238/Kelurahan Gending**, terletak didalam Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Gending, seluas 1.778 M2 (*seribu tujuh ratus tujuh puluh delapan meter persegi*), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) :

Halaman 19 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.09.08.10.01207, berikut beserta segala sesuatu yang berdiri dan/atau tertanam di atasnya, setempat dikenal dengan Jalan Veteran No. 155, dengan batas-batas : **sebelah utara** : Tanah milik Alifia Nayla Salsabillah Hartanto dan Arkana Niko Ramadhan Hartanto, **sebelah timur** : Tanah hak H. Yanan, **sebelah selatan** : Tanah milik Arkana Niko Ramadhan Hartanto, **sebelah barat** : Jalan Veteran, tertulis atas nama : **ALIFIA NAYLA SALSABILLAH HARTANTO**.

- sebidang tanah **Hak Milik Nomor 1239/Kelurahan Gending**, terletak didalam Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Gending, seluas 1.694 M2 (*seribu enam ratus sembilan puluh empat meter persegi*), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.08.10.01208, berikut beserta segala sesuatu yang berdiri dan/atau tertanam di atasnya, setempat dikenal dengan Jalan Veteran, dengan batas-batas : **sebelah utara** : Tanah milik Alifia Nayla Salsabillah Hartanto, **sebelah timur** : Tanah hak H. Yanan, **sebelah selatan** : Tanah hak Sambari, **sebelah barat** : Jalan Veteran, tertulis atas nama : **ARKANA NIKO RAMADHAN HARTANTO**.

6. Menyatakan menurut hukum **Tergugat** tidak berhak untuk ikut menikmati hasil dari :

- sebidang tanah **Hak Milik Nomor 1237/Kelurahan Gending**, terletak didalam Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Gending, seluas 1.659 M2 (*seribu enam ratus lima puluh sembilan meter persegi*), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.08.10.01206, berikut beserta segala sesuatu yang berdiri dan/atau tertanam di atasnya, setempat dikenal dengan Jalan Veteran No. 150-153, dengan batas-batas : **sebelah utara** : Tanah hak Ayuma, **sebelah timur** : Tanah hak H. Yanan, **sebelah selatan** : Tanah milik Alifia Nayla Salsabillah Hartanto, **sebelah barat** : Jalan Veteran, tertulis atas nama : **ALIFIA NAYLA SALSABILLAH HARTANTO dan ARKANA NIKO RAMADHAN HARTANTO**;
- sebidang tanah **Hak Milik Nomor 1238/Kelurahan Gending**, terletak didalam Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Gending, seluas 1.778 M2 (*seribu tujuh ratus tujuh puluh delapan meter persegi*), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.08.10.01207, berikut beserta segala sesuatu yang berdiri dan/atau tertanam di atasnya, setempat dikenal dengan Jalan Veteran No. 155,

Halaman 20 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas-batas : **sebelah utara** : Tanah milik Alifia Nayla Salsabillah Hartanto dan Arkana Niko Ramadhan Hartanto, **sebelah timur** : Tanah hak H. Yanan, **sebelah selatan** : Tanah milik Arkana Niko Ramadhan Hartanto, **sebelah barat** : Jalan Veteran, tertulis atas nama : **ALIFIA NAYLA SALSABILLAH HARTANTO**.

- sebidang tanah **Hak Milik Nomor 1239/Kelurahan Gending**, terletak didalam Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Gending, seluas 1.694 M2 (*seribu enam ratus sembilan puluh empat meter persegi*), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.08.10.01208, berikut beserta segala sesuatu yang berdiri dan/atau tertanam diatasnya, setempat dikenal dengan Jalan Veteran, dengan batas-batas : **sebelah utara** : Tanah milik Alifia Nayla Salsabillah Hartanto, **sebelah timur** : Tanah hak H. Yanan, **sebelah selatan** : Tanah hak Sambari, **sebelah barat** : Jalan Veteran, tertulis atas nama : **ARKANA NIKO RAMADHAN HARTANTO**.

yang merupakan harta kekayaan milik **Penggugat II** dan **Penggugat III** yang didapatkan melalui hibah dari **SUHARTONO** ketika masih hidup pada tanggal 10 Desember 2018.

7. Menyatakan **Tergugat** telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) karena telah menikmati hasil atau keuntungan yang didapat dari harta kekayaan milik **Penggugat II** dan **Penggugat III** pada sebidang tanah **Hak Milik Nomor 1237/Kelurahan Gending**, terletak didalam Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Gending, seluas 1.659 M2 (*seribu enam ratus lima puluh sembilan meter persegi*), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.08.10.01206, berikut beserta segala sesuatu yang berdiri dan/atau tertanam diatasnya, setempat dikenal dengan Jalan Veteran No. 150-153, dengan batas-batas : **sebelah utara** : Tanah hak Ayuma, **sebelah timur** : Tanah hak H. Yanan, **sebelah selatan** : Tanah milik Alifia Nayla Salsabillah Hartanto, **sebelah barat** : Jalan Veteran, tertulis atas nama : **ALIFIA NAYLA SALSABILLAH HARTANTO** dan **ARKANA NIKO RAMADHAN HARTANTO** untuk kepentingan pribadi **Tergugat** tanpa memperhatikan atau mengabaikan kepentingan **Penggugat II** dan **Penggugat III** sehingga melanggar Pasal 313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
8. Memberikan hak kepada **Penggugat I** selaku ibu kandung dari **Penggugat II** dan **Penggugat III** yang belum dewasa untuk mengurus, merawat dan

Halaman 21 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara harta kekayaan milik **Penggugat II** dan **Penggugat III** yang belum dewasa berupa :

- sebidang tanah **Hak Milik Nomor 1237/Kelurahan Gending**, terletak didalam Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Gending, seluas 1.659 M2 (*seribu enam ratus lima puluh sembilan meter persegi*), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.08.10.01206, berikut beserta segala sesuatu yang berdiri dan/atau tertanam diatasnya, setempat dikenal dengan Jalan Veteran No. 150-153, dengan batas-batas : **sebelah utara** : Tanah hak Ayuma, **sebelah timur** : Tanah hak H. Yanan, **sebelah selatan** : Tanah milik Alifia Nayla Salsabillah Hartanto, **sebelah barat** : Jalan Veteran, tertulis atas nama : **ALIFIA NAYLA SALSABILLAH HARTANTO dan ARKANA NIKO RAMADHAN HARTANTO**;
- sebidang tanah **Hak Milik Nomor 1238/Kelurahan Gending**, terletak didalam Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Gending, seluas 1.778 M2 (*seribu tujuh ratus tujuh puluh delapan meter persegi*), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.08.10.01207, berikut beserta segala sesuatu yang berdiri dan/atau tertanam diatasnya, setempat dikenal dengan Jalan Veteran No. 155, dengan batas-batas : **sebelah utara** : Tanah milik Alifia Nayla Salsabillah Hartanto dan Arkana Niko Ramadhan Hartanto, **sebelah timur** : Tanah hak H. Yanan, **sebelah selatan** : Tanah milik Arkana Niko Ramadhan Hartanto, **sebelah barat** : Jalan Veteran, tertulis atas nama : **ALIFIA NAYLA SALSABILLAH HARTANTO**.
- sebidang tanah **Hak Milik Nomor 1239/Kelurahan Gending**, terletak didalam Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Gending, seluas 1.694 M2 (*seribu enam ratus sembilan puluh empat meter persegi*), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.08.10.01208, berikut beserta segala sesuatu yang berdiri dan/atau tertanam diatasnya, setempat dikenal dengan Jalan Veteran, dengan batas-batas : **sebelah utara** : Tanah milik Alifia Nayla Salsabillah Hartanto, **sebelah timur** : Tanah hak H. Yanan, **sebelah selatan** : Tanah hak Sambari, **sebelah barat** : Jalan Veteran, tertulis atas nama : **ARKANA NIKO RAMADHAN HARTANTO**.

dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan **Penggugat II** dan **Penggugat III** dengan perintah kepada **Penggugat I** untuk membuat pertanggungjawaban

Halaman 22 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pengurusan, perawatan dan pemeliharaan harta kekayaan milik **Penggugat II** dan **Penggugat III** tersebut;

9. Menghukum **Tergugat** untuk menyerahkan uang hasil atau keuntungan yang didapat dari harta kekayaan milik **Penggugat II** dan **Penggugat III** pada sebidang tanah **Hak Milik Nomor 1237/Kelurahan Gending**, terletak didalam Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Gending, seluas 1.659 M2 (*seribu enam ratus lima puluh sembilan meter persegi*), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.08.10.01206, berikut beserta segala sesuatu yang berdiri dan/atau tertanam diatasnya, setempat dikenal dengan Jalan Veteran No. 150-153, dengan batas-batas : **sebelah utara** : Tanah hak Ayuma, **sebelah timur** : Tanah hak H. Yanan, **sebelah selatan** : Tanah milik Alifia Nayla Salsabillah Hartanto, **sebelah barat** : Jalan Veteran, tertulis atas nama : **ALIFIA NAYLA SALSABILLAH HARTANTO** dan **ARKANA NIKO RAMADHAN HARTANTO** berupa pendapatan dari usaha Rumah Makan Bandeng Pak Elan II peninggalan dari Almarhum **SUHARTONO** sejak dihibahkannya tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan saat diajukannya gugatan ini sebesar **Rp. 3.750.000.000,-** (*tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) secara tunai dan sekaligus kepada **Penggugat II** dan **Penggugat III**;

10. Menghukum **Tergugat** serta siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, untuk menyerahkan dalam keadaan kosong :

- sebidang tanah **Hak Milik Nomor 1237/Kelurahan Gending**, terletak didalam Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Gending, seluas 1.659 M2 (*seribu enam ratus lima puluh sembilan meter persegi*), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.08.10.01206, berikut beserta segala sesuatu yang berdiri dan/atau tertanam diatasnya, setempat dikenal dengan Jalan Veteran No. 150-153, dengan batas-batas : **sebelah utara** : Tanah hak Ayuma, **sebelah timur** : Tanah hak H. Yanan, **sebelah selatan** : Tanah milik Alifia Nayla Salsabillah Hartanto, **sebelah barat** : Jalan Veteran, tertulis atas nama : **ALIFIA NAYLA SALSABILLAH HARTANTO** dan **ARKANA NIKO RAMADHAN HARTANTO**;
- sebidang tanah **Hak Milik Nomor 1238/Kelurahan Gending**, terletak didalam Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Gending, seluas 1.778 M2 (*seribu tujuh ratus tujuh puluh delapan meter persegi*), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) :

Halaman 23 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.09.08.10.01207, berikut beserta segala sesuatu yang berdiri dan/atau tertanam di atasnya, setempat dikenal dengan Jalan Veteran No. 155, dengan batas-batas : **sebelah utara** : Tanah milik Alifia Nayla Salsabillah Hartanto dan Arkana Niko Ramadhan Hartanto, **sebelah timur** : Tanah hak H. Yanan, **sebelah selatan** : Tanah milik Arkana Niko Ramadhan Hartanto, **sebelah barat** : Jalan Veteran, tertulis atas nama : **ALIFIA NAYLA SALSABILLAH HARTANTO**.

- sebidang tanah **Hak Milik Nomor 1239/Kelurahan Gending**, terletak didalam Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Gending, seluas 1.694 M2 (*seribu enam ratus sembilan puluh empat meter persegi*), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.08.10.01208, berikut beserta segala sesuatu yang berdiri dan/atau tertanam di atasnya, setempat dikenal dengan Jalan Veteran, dengan batas-batas : **sebelah utara** : Tanah milik Alifia Nayla Salsabillah Hartanto, **sebelah timur** : Tanah hak H. Yanan, **sebelah selatan** : Tanah hak Sambari, **sebelah barat** : Jalan Veteran, tertulis atas nama : **ARKANA NIKO RAMADHAN HARTANTO**.

kepada **Penggugat II** dan **Penggugat III** bilamana perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara yang berwenang;

11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi;
12. Menghukum **Turut Tergugat I** dan **Turut Tergugat II** untuk tunduk dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
13. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

### SUBSIDAIR

Seandainya **Pengadilan** berpendapat lain, mohon terhadap gugatan ini diberikan putusan yang ditimbang cukup adil dan bijaksana (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat, masing-masing menghadap Kuasanya tersebut dan untuk Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Halaman 24 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rina Indrajanti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gresik, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 April 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagai tanggapan atas surat gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 25 April 2020 sebagai berikut:

## **DALAM POKOK PERKARA :**

### **DALAM EKSEPSI :**

Bahwa, dengan ini Tergugat menyatakan menolak serta menyangkal dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui Turut Tergugat secara tertulis dalam jawaban *a quo*;

### **I. PENGGUGAT I TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN PERKARA A QUO;**

1. Bahwa, **Penggugat I tidak memiliki legal standing** didalam mengajukan gugatan *a quo*, dikarenakan bahwa didalam gugatannya Penggugat I mendalilkan bahwa Penggugat I dalam hal ini mewakili Penggugat II dan Penggugat III dengan mendasarkan bahwa Penggugat I adalah sebagai pemegang hak asuh (*hadlonah*) berdasarkan putusan Pengadilan Agama Gresik yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara daftar No. 214/Pdt.G/2019/PA.Gs tertanggal 30 September 2019, yang dalam poin 3 amar putusannya berbunyi : “ Menetapkan anak yang bernama Alifia Nayla Salsabillah Hartanto dan Arkana Niko Ramadhan Hartanto berada dibawah *hadlonah* Penggugat Rekonpensi (Yuni Rachmawati binti Mulyono). “
2. Bahwa, terhadap dalil tersebut bahwa benar ternyata Penggugat I adalah sebagai pemegang hak asuh (*hadlonah*) atas kedua anak yang bernama Alifia Nayla Salsabillah Hartanto (Penggugat II) dan Arkana Niko Ramadhan Hartanto (Penggugat III), yang mana dalam perkara *a quo* atas kedua anak tersebut diakui serta didalilkan oleh Penggugat I bahwa dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* **Penggugat I dalam hal ini adalah bertindak sekaligus mewakili kepentingan dari kedua anak kandungnya yang masih dibawah umur tersebut ;**

Halaman 25 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, terhadap hal ini adalah merupakan dalil yang sangat keliru serta tidak dapat dibenarkan oleh hukum, sebab sebagai **seorang yang menjadi pemegang hak asuh (hadlonah) tidak serta merta kemudian dapat mewakili kepentingan hukum** dari kedua anak yang masih dibawah umur tersebut.
4. Bahwa, pengertian mengenai hadlonah itu sendiri telah diatur didalam **Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam**, yang berbunyi sebagai berikut :  
***“Pemeliharaan anak atau Hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa dan mampu berdiri sendiri”***
5. Bahwa, dari uraian dalam pasal tersebut telah jelas bahwasanya hak asuh (hadlonah) hanyalah kegiatan untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak tersebut hingga anak tersebut dewasa dan mampu mandiri, namun hal tersebut **BUKAN** lantas kemudian memberikan hak kepada si Pemegang Hadlonah itu untuk mewakili kepentingan si anak dalam melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.
6. Bahwa, sedangkan mengenai kewenangan mewakili anak yang dibawah umur dalam melakukan perbuatan hukum diluar atau didalam Pengadilan, undang-undang telah memberi ketentuan yang jelas, yakni sebagaimana dalam Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut :  
***“Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan. “***
7. Bahwa, dari ketentuan tersebut adalah jelas bahwa yang berhak mewakili kepentingan anak didalam dan diluar Pengadilan adalah **orang tua** dari anak tersebut. Sehingga kemudian menjadi jelas bahwa dalam perkara a quo, **Penggugat I sebagai pemegang hak asuh (hadlonah) dari Penggugat II dan Penggugat III dalam hal ini TIDAK BERHAK untuk mewakili kepentingan** dari kedua anak (Penggugat II dan Penggugat III) didalam mengajukan perkara a quo ;
8. Bahwa, sedangkan terhadap orangtua yang berhak mewakili didalam dan diluar pengadilan bagi anak yang dibawah umur dalam hal ini adalah orangtua laki-laki selaku wali dari anak yang dibawah umur tersebut, bukan orangtua perempuan atau pemegang hadlonah atas anak yang masih dibawah umur tersebut ;

Halaman 26 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, dari uraian tersebut diatas maka adalah wajar dan seharusnya apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* menyatakan menolak gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankeljik verklaard*) ;

## II. GUGATAN PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III ADALAH GUGATAN YANG KABUR (*OBSCUUR LIBEL*);

1. Bahwa, sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa dalam perkara *a quo* ternyata jelas berdasarkan ketentuan perundangan sebagaimana dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam, Penggugat I tidak memiliki hak untuk mewakili kedua anaknya (Penggugat II dan Penggugat III) dalam melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan;
2. Bahwa, oleh karenanya didalam gugatan perkara *a quo* adalah menjadi suatu hal yang tidak jelas dan kabur bahwa **siapa sebenarnya yang menjadi Penggugat dalam perkara *a quo***. Apakah benar bahwa kedua anak (Penggugat II dan Penggugat III) tersebut dengan diwakili oleh Penggugat I (sebagaimana diakui dan didalilkan oleh Penggugat I dalam gugatannya) yang mengajukan gugatan *a quo*, ataukah dalam hal ini ada itikad yang tidak baik dari Penggugat I untuk menguasai harta-harta sebagaimana didalilkan oleh Penggugat I didalam gugatan *a quo*;
3. Bahwa, terhadap hal ini menjadi jelas bagi Tergugat bahwa sebenarnya seluruh isi dari gugatan yang diajukan oleh Para penggugat adalah merupakan itikad yang tidak baik dari Penggugat I untuk menguasai harta-harta sebagaimana didalilkan oleh Penggugat I.
4. Bahwa, didalam gugatannya, Penggugat I mendalilkan bahwa Tergugat adalah sosok seorang ayah yang tidak memperhatikan dan mengabaikan kepentingan anak-anaknya (Tergugat II dan Tergugat III). Terhadap dalil Penggugat I yang sedemikian adalah merupakan dalil yang keliru dan mengada-ada saja. Hal ini terlihat jelas dari besaran biaya bulanan yang diberikan oleh Tergugat kepada kedua anaknya (Penggugat II dan Penggugat III), yang mana tiap bulannya Tergugat memberikan tidak kurang dari Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) untuk kepentingan pengasuhan kedua anaknya tersebut. Hal ini mana ternyata **JAUH LEBIH BESAR** dari apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Gresik dalam putusan perkara daftar No. 214/Pdt.G/2019/PA.Gs tertanggal 30 September 2019, yang didalam putusannya telah menetapkan biaya

Halaman 27 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan kedua anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sebagaimana dalam poin 3 angka 3.3 putusannya berbunyi sebagai berikut :

*"Nafkah anak bernama (Alifia Nayla Salsabillah Hartanto dan Arkana Niko Ramadhan Hartanto) sekurang-kurangnya setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;"*

5. Bahwa, biaya nafkah bulanan dari Tergugat untuk kedua anaknya (Penggugat II dan Penggugat III) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, ternyata juga **belum termasuk** segala kebutuhan operasional bulanan rumah yang ditempati oleh Para Penggugat termasuk diantaranya biaya telepon, listrik, air dan biaya bulanan lain-lainnya. Dari hal ini apabila dikaitkan dengan gugatan yang diajukan dalam perkara a quo, maka akan dapat terlihat jelas adanya itikad yang tidak baik dari Penggugat I dalam mengajukan perkara a quo, mengingat saat ini Tergugat telah memberikan dan memenuhi segala kebutuhan dari Penggugat II dan Penggugat III dengan sangat layak;
6. Bahwa, oleh karenanya didalam gugatan *aquo* telah menjadi sangat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) mengenai siapa yang sebenarnya menjadi Penggugat dalam perkara a quo, dan untuk itu mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo menyatakan menolak gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
7. Bahwa, selain daripada itu, didalam gugatannya Para Penggugat telah dengan jelas menyebutkan mengenai akta hibah, dalam hal ini perlu Tergugat sampaikan, bahwa Tergugat **TIDAK PERNAH MERASA** menandatangani akte **420/2010** tanggal 10 Desember 2018 dan Akta Hibah Nomor : **421/2010** tanggal 10 Desember 2018 dan Akta Hibah Nomor : **420/2010** tanggal 10 Desember 2018 tersebut sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat. Akte-akte yang disampaikan oleh Para Penggugat tersebut kesemuanya adalah suatu kekeliruan.
8. Bahwa, **kekeliruan tersebut membuat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut menjadi kabur**, lebih-lebih Para Penggugat secara nyata menjadikan akte No. **420/2010** tanggal 10 Desember 2018 dan Akta Hibah Nomor : **421/2010** tanggal 10 Desember 2018 dan Akta Hibah Nomor

Halaman 28 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: **420/2010** tanggal 10 Desember 2018 sebagai dasar dari gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat *a quo*. Oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* menyatakan menolak gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

## DALAM POKOK PERKARA :

## DALAM KONPENSI :

1. Bahwa, untuk pertama kalinya Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo*, dikarenakan dalil-dalil Para Penggugat tersebut adalah kesemuanya tidak benar, terkecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban *a quo*;
2. Bahwa, Tergugat mohon agar dapatnya dalil-dalil dalam eksepsi tersebut diatas dianggap terulang kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pokok perkara *a quo*;
3. Bahwa, benar Alm. Suhartono dan Alm. Ayumah adalah suami isteri dan keduanya telah meninggal dunia, mempunyai satu orang anak yang bernama Raditya Eko Hartanto SH.,M.Kn. (Tergugat) ;
4. Bahwa, menanggapi dalil gugatan yang mendasarkan atas hak asuh anak (*Hak Hadlanah*) sebagai dasar mewakili dalam mengajukan gugatan adalah tidak berdasar, karena berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 huruf g yang berbunyi “ **Pemeliharaan anak atau Hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri** “ sehingga Penggugat I tidak dapat mewakili Penggugat II dan Penggugat III dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat, karena sebagaimana telah diuraikan dalam dalil eksepsie diatas bahwasanya **Hak Hadlonah adalah hanya merupakan hak untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik, dan bukan kewenangan yang diberikan untuk mewakili melakukan sesuatu perbuatan hukum**, oleh karena itu gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ;
5. Bahwa, menanggapi dalil Para Penggugat point 5, memang Penggugat II dan Penggugat III tinggal bersama Penggugat I, tetapi Tergugat adalah sosok ayah yang bertanggung jawab kepada anak-anaknya dengan tetap memberikan nafkah untuk setiap bulannya kepada Penggugat II dan Penggugat III sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), dan

Halaman 29 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah tersebut diberikan dengan cara ditransfer setiap bulannya oleh Tergugat kepada Penggugat II dan Penggugat III melalui Penggugat I. Dan lagi pula besaran nafkah tersebut adalah **JAUH LEBIH BESAR** dari apa yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Gresik sebagaimana dalam putusan Nomor : 214/Pdt.G/2019/PA.Gs, tanggal 30 September 2019, dimana Nafkah yang diputus adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) untuk 2 (dua) orang anak, sehingga Nafkah yang diberikan Tergugat **adalah lebih dari cukup dan sangat layak;**

6. Bahwa, biaya sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) tersebut, ternyata juga **belum termasuk** segala kebutuhan operasional bulanan rumah yang ditempati oleh Para Penggugat termasuk diantaranya biaya telepon, listrik, air dan biaya bulanan lain-lainnya. Dan oleh karenanya dalil Penggugat I yang mendalilkan bahwa Tergugat tidak memperhatikan dan mengabaikan kepentingan Penggugat II dan Penggugat III adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada saja, dan sudah sewajarnya apabila dalil yang sedemikian untuk ditolak dan atau tidak dapat diterima ;
7. Bahwa, menanggapi dalil Para Penggugat point 6, dimana pada saat kedua orang tua Tergugat masih hidup memiliki 3 (tiga) bidang tanah yakni :
  1. Sebidang tanah Hak Milik No. 1237/Kelurahan Gending, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Gending, seluas kurang lebih 1.659 M2 (seribu enam ratus lima puluh Sembilan meter persegi), Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.08.10.01206, berikut segala sesuatu yang berdiri dan/atau tertanam di atasnya, setempat dikenal dengan Jalan Veteran No. 150-153, dengan batas-batas Sebelah Utara : Tanah Hak Ayuma, Sebelah Timur : Tanah Hak H. Yanan, Sebelah Selatan : Tanah Milik Alifia Nayla Salsabillah Hartanto, Sebelah Barat : Jalan Veteran, tertulis atas nama ALIFIA NAYLA SALSABILLAH HARTANTO dan ARKANA NIKO RAMADHAN HARTANTO;
  2. Sebidang tanah Hak Milik No. 1238/Kelurahan Gending, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Gending, seluas kurang lebih 1.778 M2 (seribu tujuh ratus tujuh puluh delapan meter persegi), Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.08.10.01207, berikut segala sesuatu yang berdiri dan/atau tertanam di atasnya, setempat dikenal dengan Jalan Veteran

Halaman 30 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 155, dengan batas-batas Sebelah Utara : Tanah Milik Alifia Nayla Salsabillah Hartanto dan Arkana Niko Ramadhan Hartanto, Sebelah Timur : Tanah Hak H. Yanan, Sebelah Selatan : Tanah Milik Arkana Niko Ramadhan, Sebelah Barat : Jalan Veteran, tertulis atas nama ALIFIA NAYLA SALSABILLAH HARTANTO;

3. Sebidang tanah Hak Milik No. 1239/Kelurahan Gending, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Gending, seluas kurang lebih 1.694 M2 (seribu enam ratus Sembilan puluh empat meter persegi), Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.08.10.01208, berikut segala sesuatu yang berdiri dan/atau tertanam di atasnya, setempat dikenal dengan Jalan Veteran, dengan batas-batas Sebelah Utara : Tanah Milik Alifia Nayla Salsabillah Hartanto, Sebelah Timur : Tanah Hak H. Yanan, Sebelah Selatan : Tanah Hak Sambari, Sebelah Barat : Jalan Veteran, tertulis atas nama ARKANA NIKO RAMADHAN HARTANTO;

Bahwa, dari ketiga bidang tanah tersebut Hak milik Nomor : 1237 dan Hak Milik Nomor : 1239 dikuasai oleh Tergugat, sedangkan Hak milik Nomor : 1238 saat ini ditinggali Para Penggugat ;

8. Bahwa, didalam poin 8 gugatannya Para Penggugat menyebutkan sebagai berikut :

“Bahwa, pada saat dilakukan penandatanganan Akta Hibah Nomor : **420/2010** tanggal 10 Desember 2018 dan Akta Hibah Nomor : **421/2010** tanggal 10 Desember 2018 dan Akta Hibah Nomor : **420/2010** tanggal 10 Desember 2018, kesemuanya dibuat dihadapan Turut tergugat I, dikarenakan Penggugat II dan Penggugat III pada saat itu belum dewasa, maka selaku pihak penerima hibah diwakili oleh Tergugat selaku ayah kandung dari Penggugat II dan Penggugat III;

9. Bahwa, menanggapi dalil Para Penggugat point 7 dan 8, akta Hibah sebagaimana didalilkan Para Penggugat, Nomor : 420/2018 tanggal 10 Desember 2018, Nomor : 421/2018 tanggal 10 Desember 2018, dan 422/2018 tanggal 10 Desember 2018, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Soraya SH. tidak memenuhi ketentuan hukum dan melawan hak Tergugat selaku Ahli waris Alm. Suhartono dan Alm. Ayumah **sebagaimana diatur dalam pasal 913 Jo. pasal 920 Jo. Pasal 921 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)** terkait **bagian mutlak atau Legitime Portie** yang seharusnya didapat oleh Tergugat selaku Ahli waris

Halaman 31 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutlak dari harta Alm. Kedua orang tuanya sebagaimana tersebut diatas dalam point 7 ;

10. Bahwa, adapun Pasal 913, Pasal 920, dan Pasal 921 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 913 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*):**

*"Bagian mutlak atau legitime portie, adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat."*

**Pasal 920 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) :**

*"Terhadap segala pemberian atau penghibahan, baik antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat, yang mengakibatkan menjadi kurangnya bagian mutlak dalam suatu warisan, bolehlah kelak dilakukan pengurangan, bilamana warisan itu jatuh meluang, akan tetapi hanyalah atas tuntutan para waris mutlak dan ahli waris atau pengganti mereka. Namun demikian, para ahli waris mutlak tak diperbolehkan menikmati sedikitpun dari sesuatu pengurangan atas kerugian para berpiutang si meninggal."*

**Pasal 921 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) :**

*"Untuk menentukan besarnya bagian mutlak dalam suatu warisan, hendaknya dilakukan terlebih dahulu suatu penjumlahan akan segala harta peninggalan yang ada dikala si yang menhibahkan atau mewariskan meninggal dunia; kemudian ditambahkannya pada jumlah itu, jumlah dari barang-barang yang telah dihibahkan diwaktu si meninggal masih hidup, barang-barang mana harus ditinjau dalam keadaan tatkala hibah dilakukannya, namun mengenai harganya, menurut harga pada waktu si penghibah atau si yang mewariskan meninggal dunia ; akhirnya dihitungnyalah dari jumlah satu sama lain, setelah yang ini dikurangi dengan semua utang si meninggal berapakah, dalam keseimbangan dengan kederajatan para ahli waris mutlak, besarnya bagian mutlak mereka, setelah mana bagian-bagian ini harus dikurangi dengan segala apa yang telah mereka terima dari si meninggal, pun sekiranya mereka dibebaskan dari wajib pemasukan ; "*

Halaman 32 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, oleh karenanya hibah sebagaimana Nomor : 420/2018 tanggal 10 Desember 2018, Nomor : 421/2018 tanggal 10 Desember 2018, dan 422/2018 tanggal 10 Desember 2018, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Soraya SH. (Turut Tergugat I) **tetap tidak diperbolehkan secara hukum**, karena melawan hak mutlak Tergugat selaku ahli waris mutlak karena seluruh harta yang diperoleh Alm. Suhartono dan Alm. Ayumah selama perkawinan dihibahkan kepada Penggugat II dan Penggugat III, sehingga bagian mutlak Tergugat tidak terpenuhi ;
12. Bahwa, menanggapi dalil point 9 dan 10 dimana Para Penggugat mendalilkan pasal 1 dalam akta Nomor : 420/2018 tanggal 10 Desember 2018, Nomor : 421/2018 tanggal 10 Desember 2018, dan 422/2018 tanggal 10 Desember 2018, adalah tidak tepat, karena Akta tersebut telah tidak memenuhi suatu sebab yang halal sebagaimana tersebut dalam pasal 1320 Kitab undang-undang Hukum Perdata, karena suatu sebab yang halal tersebut (dilarang oleh Undang – undang) yang menyebutkan atas bagian mutlak atau Legitime Portie dari Tergugat, sehingga Akta hibah Nomor : 420/2018 tanggal 10 Desember 2018, Nomor : 421/2018 tanggal 10 Desember 2018, dan 422/2018 tanggal 10 Desember 2018, patut untuk dibatalkan ;
13. Bahwa, menanggapi dalil Penggugat point 11 dan 12, dimana oleh karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Undang – undang / suatu sebab yang halal, maka atas Akta hibah Nomor : 420/2018 tanggal 10 Desember 2018, Nomor : 421/2018 tanggal 10 Desember 2018, dan 422/2018 tanggal 10 Desember 2018, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Soraya SH. yang telah dibalik nama menjadi nama Penggugat II dan Penggugat III tidak mempunyai kekuatan hukum ;
14. Bahwa, menanggapi dalil Para Penggugat point 13 dan 14, Tergugat adalah Ahli waris tunggal dari Alm Suhartono dan Alm. Ayumah, sehingga Akta hibah Nomor : 420/2018 tanggal 10 Desember 2018, Nomor : 421/2018 tanggal 10 Desember 2018, dan 422/2018 tanggal 10 Desember 2018, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Soraya SH. mengandung cacat hukum yang nyata dan tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena telah melawan Hak Tergugat selaku Ahli waris sebagaimana dalam bagian mutlak atau Legitime Portie dalam Kitab Undang undang Hukum Perdata ;

Halaman 33 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa, menanggapi dalil Penggugat I pada point 15 dan 16, dimana Para Penggugat sudah begitu kelewatan karena rumah makan Pak Elan II tersebut adalah warisan / peninggalan dari Alm. Kedua Orang tua Tergugat, dan Tergugat sudah memberikan hak alemtansi / Nafkah kepada Penggugat II dan Penggugat III melalui Penggugat I yang nilainya melebihi dari putusan Pengadilan Agama Gresik, dimana Tergugat memberikan Nafkah untuk setiap bulannya sebesar Rp. 25,000,000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan Putusan Pengadilan Agama Gresik sebagaimana dalam putusan Nomor : 214/Pdt.G/2019/PA.Gs, tanggal 30 September 2019 telah memutuskan untuk Nafkah sebesar Rp 5,000,000,- (lima juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak setiap bulannya. Dalil sedemikian ini secara nyata telah menunjukkan dan membuktikan bahwa pengajuan gugatan *a quo* adalah merupakan itikad yang tidak baik dari Penggugat I ;
16. Bahwa, menanggapi dalil Para Penggugat point 17 dan 18, Penggugat II dan Penggugat III bagaimanapun adalah seorang anak yang tidak mengetahui apa - apa, tetapi dari gugatan ini seolah olah Penggugat II dan Penggugat III begitu membutuhkan banyak biaya dalam kehidupannya, meskipun Tergugat sudah memberikan nafkah melalui Penggugat I untuk setiap bulannya sedikitnya sebesar Rp. 25,000,000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan masih ditambah lagi biaya – biaya lain lain yang harus dikeluarkan Tergugat, tetapi seolah - olah Para Penggugat (atau dalam hal ini Penggugat I) berhak atas usaha yang dimiliki Tergugat, dan apabila mengacu pada ketentuan bagian mutlak atau Legitime portie dalam Kitab undang-undang Hukum Perdata Akta hibah Nomor : 420/2018 tanggal 10 Desember 2018, Nomor : 421/2018 tanggal 10 Desember 2018, dan 422/2018 tanggal 10 Desember 2018, telah melanggar bagian mutlak Tergugat ;
17. Bahwa, menanggapi dalil Para Penggugat point 19 dimana Para Penggugat mendalilkan atas hibah dari Alm. Suhartono, yang notabene adalah orang tua Tergugat, dan oleh karenanya hibah yang terjadi adalah melanggar bagian mutlak atau Legitime Portie dari Tergugat selaku ahli waris Alm. Suhartono dan Alm. Ayumah, sebagaimana diatur dalam Ketentuan pasal 913 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ;
18. Bahwa, menanggapi dalil Para Penggugat point 20, adalah dalil yang tidak berdasar karena Tergugat adalah selaku orang tua dari Penggugat II dan Penggugat III, sehingga Tergugat mempunyai hak atas apa yang ditinggalkan oleh Alm. Suhartono dan Alm. Ayumah selaku orang tua

Halaman 34 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan oleh karenanya Tergugat mempunyai bagian mutlak atau Legitime Portie yang harus dipenuhi terlebih dahulu atas harta yang diperoleh Alm Suhartono dan Alm. Ayumah semasa hidupnya, karena Tergugat adalah anak satu - satu nya dari Alm. Suhartono dan Ayumah ;

19. Bahwa, menanggapi dalil Para Penggugat point 21, Tergugat tidak melanggar hukum sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam point 21, karena Penggugat telah memberikan uang Nafkah untuk setiap bulannya kepada Penggugat II dan Penggugat III melalui Penggugat I sebesar Rp. 25,000,000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), dan masih ditambah lagi biaya – biaya lain lain yang harus dikeluarkan Tergugat, dalam hal ini Tergugat bertanya-tanya apakah pemberian Tergugat tersebut masih kurang untuk kehidupan yang layak bagi kedua anak Tergugat yakni Penggugat II dan Penggugat III ? ;
20. Bahwa, menanggapi dalil Para Penggugat point 22, atas hak Hadhonah yang didalilkan oleh Penggugat I selaku Ibu tidak berdasarkan hukum karena Hak Hadhonah tersebut berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 huruf g yang berbunyi “ **Pemeliharaan anak atau Hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri**” sehingga Penggugat I yang mendalilkan merasa berkewajiban secara hukum sekaligus berkewajiban untuk mengurus, merawat dan memelihara adalah keliru dan tidak berdasar hukum, karena sekali lagi, **Hak Hadhonah adalah hak mengasuh, memelihara, dan mendidik**, sehingga Penggugat I tidak memiliki kewenangan untuk mewakili melakukan sesuatu perbuatan hukum, oleh karenanya gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak ;
21. Bahwa, menanggapi dalil Para Penggugat point 23, dimana Penggugat I telah termakan dalilnya sendiri atas pasal 313 dengan mengajukan diri sebagai seorang ibu kandung yang akan mengurus, merawat dan memelihara harta kekayaan Penggugat II dan Penggugat III, tetapi apakah hal tersebut telah benar dimata hukum, mengingat atas harta yang telah dihibahkan berdasarkan Akta hibah Nomor : 420/2018 tanggal 10 Desember 2018, Nomor : 421/2018 tanggal 10 Desember 2018, dan 422/2018 tanggal 10 Desember 2018, telah melanggar ketentuan pasal 913 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, atas bagian mutlak atau Legitime Portie Tergugat. Dan lebih-lebih ternyata dalam perkara a quo ternyata Penggugat I juga tidak berhak untuk mewakili Penggugat II dan penggugat III untuk melakukan perbuatan hukum didalam maupun diluar Pengadilan ;

Halaman 35 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa, menanggapi dalil Para Penggugat point 24, tidak benar karena Rumah makan Pak Elan II adalah peninggalan kedua orang tua Tergugat, dan sampai sekarang masih dikelola oleh Tergugat, dan tentunya tidak diwariskan kepada Para Penggugat, sehingga keuntungan dari rumah makan Pak Elan II adalah menjadi hak Tergugat, dan oleh karenanya Para Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya di pengadilan atas kepemilikan rumah makan Pak Elan II sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam point 24 ;
23. Bahwa, menanggapi dalil Para Penggugat point 25, dimana Penggugat I telah salah mengartikan hak hadhonah yang diberikan oleh Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 214/Pdt.G/2019/PA.Gs, dengan mendalilkan berhak untuk mengurus, merawat, dan memelihara harta kekayaan Penggugat II dan Penggugat III, dan oleh karenanya dalil Para Penggugat tersebut patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;
24. Bahwa, menanggapi dalil Para Penggugat point 26, Patut untuk ditolak karena tidak ada alasan yang mendasari untuk mengabulkan sita jaminan yang didalilkan Para Penggugat, karena Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan dalam gugatan Para Penggugat, sebaliknya Tergugatlah yang telah dilanggar haknya ;
25. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan untuk Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvenkrijk verklaard*) ;

### DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa, apa yang terurai dalam jawaban eksepsi maupun konpensi tersebut diatas mohon kesemuanya dianggap terulang kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam dalil rekonsensi ini ;
2. Bahwa, **Penggugat Rekonsensi dahulu Tergugat Konpensi** (Nama Raditya Eko Hartanto SH, Tempat & tanggal lahir : Surabaya, 04 Juni 1983, Laki-laki, Agama Islam, Warga Negera Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Veteran No. 100, Rt.03 Rw.01, Kel. Singosari, Kec. Kebomas, Kab. Gresik) **mengajukan gugatan rekonsensi, kepada Tergugat Rekonsensi I dahulu Penggugat Konpensi I** (Nama Yuni Rachmawati SP, Tempat & tanggal lahir : Surabaya 18 Juni 1983, Perempuan, Agama Islam,

Halaman 36 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Jalan Veteran No 155 Desa Gending. Kec. Kebomas Kab. Gresik), dan **Tergugat Rekonpensi II dahulu Penggugat Konpensi II** (Nama Alifia Nayla Salsabillah Hartanto, Tempat & tanggal lahir : Surabaya 15 April 2009, Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, dan **Tergugat Rekonpensi III dahulu Penggugat Konpensi III** (Nama Arkana Niko Ramadhan Hartanto, Tempat & tanggal lahir : Surabaya 10 Agustus 2011, Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia), **Turut Tergugat Rekonpensi I dahulu Turut Tergugat Konpensi I** (adalah PPAT di Kabupaten Gresik, Nama Soraya SH. Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, yang beralamat di Jl. RA Kartini 278 Gresik) , dan **Turut Tergugat Rekonpensi II dahulu Turut Tergugat Konpensi II** (adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik yang berkedudukan di Jl. Dr. wahidin Sudirohusodo No. 234 Gresik) ;

3. Bahwa, Alm. Suhartono dan Alm. Ayumah, adalah pasangan suami isteri dimana Alm. Suhartono telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2019 berdasarkan surat kematian Nomor : 474/545/437.102.15/2019 tanggal 30 Juli 2019 dan Alm. Ayumah telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2016 berdasarkan surat kematian Nomor : 474.3/65/437.102.15/2016 Tanggal 11 Oktober 2016;
4. Bahwa, Alm. Suhartono dan Alm. Ayumah memiliki seorang anak yang bernama Raditya Eko Hartanto SH.,M.Kn. dalam perkara ini adalah berkedudukan sebagai Penggugat Rekonpensi dahulu Tergugat Konpensi, dan merupakan satu - satunya Ahli waris dari Alm. Suhartono ;
5. Bahwa, Alm. Suhartono dan Alm. Ayumah semasa hidupnya dapat membeli 3 (tiga) bidang tanah, yakni :
  1. Sebidang tanah Hak Milik No. 1237/Kelurahan Gending, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Gending, seluas kurang lebih 1.659 M2 (seribu enam ratus lima puluh Sembilan meter persegi), Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.08.10.01206, berikut segala sesuatu yang berdiri dan/atau tertanam diatasnya, setempat dikenal dengan Jalan Veteran No. 150-153, dengan batas-batas Sebelah Utara : Tanah Hak Ayuma, Sebelah Timur : Tanah Hak H. Yanan, Sebelah Selatan : Tanah Milik Alifia Nayla Salsabillah Hartanto, Sebelah Barat : Jalan Veteran,

Halaman 37 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis atas nama ALIFIA NAYLA SALSABILLAH HARTANTO dan  
ARKANA NIKO RAMADHAN HARTANTO;

2. Sebidang tanah Hak Milik No. 1238/Kelurahan Gending, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Gending, seluas kurang lebih 1.778 M2 (seribu tujuh ratus tujuh puluh delapan meter persegi), Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.08.10.01207, berikut segala sesuatu yang berdiri dan/atau tertanam di atasnya, setempat dikenal dengan Jalan Veteran No. 155, dengan batas-batas Sebelah Utara : Tanah Milik Alifia Nayla Salsabillah Hartanto dan Arkana Niko Ramadhan Hartanto, Sebelah Timur : Tanah Hak H. Yanan, Sebelah Selatan : Tanah Milik Arkana Niko Ramadhan, Sebelah Barat : Jalan Veteran, tertulis atas nama ALIFIA NAYLA SALSABILLAH HARTANTO;
3. Sebidang tanah Hak Milik No. 1239/Kelurahan Gending, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Gending, seluas kurang lebih 1.694 M2 (seribu enam ratus Sembilan puluh empat meter persegi), Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.08.10.01208, berikut segala sesuatu yang berdiri dan/atau tertanam di atasnya, setempat dikenal dengan Jalan Veteran, dengan batas-batas Sebelah Utara : Tanah Milik Alifia Nayla Salsabillah Hartanto, Sebelah Timur : Tanah Hak H. Yanan, Sebelah Selatan : Tanah Hak Sambari, Sebelah Barat : Jalan Veteran, tertulis atas nama ARKANA NIKO RAMADHAN HARTANTO;
6. Bahwa, atas 3 (tiga) bidang tanah tersebut diatas oleh Alm. Suhartono semasa masih hidup telah dihibahkan kepada Tergugat Rekonpensi II dan Tergugat Rekonpensi III, berdasarkan Akta hibah Nomor : 420/2018 tanggal 10 Desember 2018, Nomor : 421/2018 tanggal 10 Desember 2018, dan 422/2018 tanggal 10 Desember 2018, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Soraya SH. di Kabupaten Gresik (Turut Tergugat Rekonpensi I) ;
7. Bahwa, atas Akta hibah Nomor : 420/2018 tanggal 10 Desember 2018, Nomor : 421/2018 tanggal 10 Desember 2018, dan 422/2018 tanggal 10 Desember 2018, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Soraya SH. di Kabupaten Gresik tersebut telah melawan hak Penggugat Rekonpensi dan merugikan Penggugat Rekonpensi selaku Ahli waris Alm. Suhartono, karena **hibah yang dilakukan telah melebihi bagian mutlak atau Legitime Portie** sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 913 Jo. 920

Halaman 38 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. 921 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dimana bagian dari harta warisan yang harus diberikan kepada Ahli waris (Penggugat rekonsensi) telah dihibahkan seluruhnya kepada Tergugat Rekonsensi II dan Tergugat Rekonsensi III ;

8. Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 913 Jo. 920 Jo. 921 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 913 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) :**

*"Bagian mutlak atau legitime portie, adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat."*

**Pasal 920 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) :**

*"Terhadap segala pemberian atau penghibahan, baik antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat, yang mengakibatkan menjadi kurangnya bagian mutlak dalam suatu warisan, bolehlah kelak dilakukan pengurangan, bilamana warisan itu jatuh meluang, akan tetapi hanyalah atas tuntutan para waris mutlak dan ahli waris atau pengganti mereka. Namun demikian, para ahli waris mutlak tak diperbolehkan menikmati sedikitpun dari sesuatu pengurangan atas kerugian para berpiutang si meninggal."*

**Pasal 921 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) :**

*" Untuk menentukan besarnya bagian mutlak dalam suatu warisan, hendaknya dilakukan terlebih dahulu suatu penjumlahan akan segala harta peninggalan yang ada dikala si yang menhibahkan atau mewariskan meninggal dunia; kemudian ditambahkannya pada jumlah itu, jumlah dari barang-barang yang telah dihibahkan diwaktu si meninggal masih hidup, barang-barang mana harus ditinjau dalam keadaan tatkala hibah dilakukannya, namun mengenai harganya, menurut harga pada waktu si penghibah atau si yang mewariskan meninggal dunia ; akhirnya dihitungkanlah dari jumlah satu sama lain, setelah yang ini dikurangi dengan semua utang si meninggal berapakah, dalam keseimbangan dengan kederajatan para ahli waris mutlak, besarnya bagian mutlak mereka, setelah mana bagian-bagian ini harus dikurangi dengan segala*

Halaman 39 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*apa yang telah mereka terima dari si meninggal, pun sekiranya mereka dibebaskan dari wajib pemasukan ; “*

Sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan tersebut pemberian Alm. Suhartono kepada Tergugat Rekonpensi II dan Tergugat Rekonpensi III melalui hibah tidak dibenarkan oleh hukum, dan **oleh karena apa yang telah dihibahkan tidak boleh melebihi bagian mutlak dari Penggugat rekonpensi**, sehingga akta Hibah Nomor : 420/2018 tanggal 10 Desember 2018, Nomor : 421/2018 tanggal 10 desember 2018, dan 422/2018 tanggal 10 desember 2018, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Soraya SH. di Kabupaten Gresik **adalah cacat yuridis dan tidak sah menurut hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya patut dan wajar untuk dibatalkan ;**

Dan untuk itu terhadap pemberian atau penghibahan sebagaimana dalam Akta Hibah Nomor : 420/2018 tanggal 10 Desember 2018, Nomor : 421/2018 tanggal 10 Desember 2018, dan 422/2018 tanggal 10 Desember 2018, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Soraya SH. (Turut Tergugat Rekonpensi I) di Kabupaten Gresik, yang mengakibatkan menjadi kurangnya bagian mutlak dalam suatu warisan Penggugat Rekonpensi, dan oleh karenanya Penggugat Rekonpensi menuntut kembali apa yang menjadi hak Penggugat Rekonpensi ;

9. Bahwa, dalam ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek*) **memiliki 4 (empat) syarat untuk sahnya suatu perjanjian**, yakni :

1. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;*
3. *Suatu hal tertentu ;*
4. **Suatu sebab yang halal ;**

Dan apabila ketentuan tersebut dikaitkan dengan akta Hibah Nomor : 420/2018 tanggal 10 Desember 2018, Nomor : 421/2018 tanggal 10 Desember 2018, dan 422/2018 tanggal 10 Desember 2018, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Soraya SH. (Turut Tergugat Rekonpensi I) di Kabupaten Gresik adalah **tidak Sah**, karena terkait syarat ke empat yaitu suatu sebab yang halal tidak terpenuhi, karena suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, sebagaimana telah Penggugat Rekonpensi sampaikan diatas Hibah Nomor : 420/2018 tanggal

Halaman 40 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Desember 2018, Nomor : 421/2018 tanggal 10 desember 2018, dan 422/2018 tanggal 10 desember 2018, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Soraya SH. (Turut Tergugat Rekonpensi I) di Kabupaten Gresik, **telah melawan / melanggar hak Penggugat rekonpensi terkait hak bagian mutlak / legitime portie** sebagaimana tersebut dalam pasal 913 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ;

10. Bahwa, oleh karena akta Hibah Nomor : 420/2018 tanggal 10 Desember 2018, Nomor : 421/2018 tanggal 10 Desember 2018, dan 422/2018 tanggal 10 Desember 2018, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Soraya SH. (Turut Tergugat Rekonpensi I) di Kabupaten Gresik adalah **cacat yuridis dan tidak sah menurut hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya patut untuk dibatalkan, maka segala akibat hukum yang ditimbulkan atas Akta tersebut juga menjadi batal ;**

11. Bahwa, oleh karena akta Hibah Nomor : 420/2018 tanggal 10 Desember 2018, Nomor : 421/2018 tanggal 10 Desember 2018, dan 422/2018 tanggal 10 Desember 2018, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Soraya SH. (Turut Tergugat Rekonpensi I) di Kabupaten Gresik adalah cacat yuridis dan tidak sah menurut hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya patut untuk dibatalkan, Maka pendaftaran sertifikat tersebut dibawah ini yang telah dibalik menjadi nama Tergugat Rekonpensi II dan Tergugat rekonpensi III, yakni :

1. Sebidang tanah Hak Milik No. 1237/Kelurahan Gending, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Gending, seluas kurang lebih 1.659 M2 (seribu enam ratus lima puluh Sembilan meter persegi), Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.08.10.01206, berikut segala sesuatu yang berdiri dan/atau tertanam diatasnya, setempat dikenal dengan Jalan Veteran No. 150-153, dengan batas-batas Sebelah Utara : Tanah Hak Ayuma, Sebelah Timur : Tanah Hak H. Yanan, Sebelah Selatan : Tanah Milik Alifia Nayla Salsabillah Hartanto, Sebelah Barat : Jalan Veteran, tertulis atas nama ALIFIA NAYLA SALSABILLAH HARTANTO dan ARKANA NIKO RAMADHAN HARTANTO;

2. Sebidang tanah Hak Milik No. 1238/Kelurahan Gending, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Gending, seluas kurang lebih 1.778 M2 (seribu tujuh ratus tujuh puluh delapan meter persegi), Nomor Identifikasi Bidang Tanah

Halaman 41 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(NIB) : 12.09.08.10.01207, berikut segala sesuatu yang berdiri dan/atau tertanam di atasnya, setempat dikenal dengan Jalan Veteran No. 155, dengan batas-batas Sebelah Utara : Tanah Milik Alifia Nayla Salsabillah Hartanto dan Arkana Niko Ramadhan Hartanto, Sebelah Timur : Tanah Hak H. Yanan, Sebelah Selatan : Tanah Milik Arkana Niko Ramadhan, Sebelah Barat : Jalan Veteran, tertulis atas nama ALIFIA NAYLA SALSABILLAH HARTANTO;

3. Sebidang tanah Hak Milik No. 1239/Kelurahan Gending, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Gending, seluas kurang lebih 1.694 M2 (seribu enam ratus Sembilan puluh empat meter persegi), Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.08.10.01208, berikut segala sesuatu yang berdiri dan/atau tertanam di atasnya, setempat dikenal dengan Jalan Veteran, dengan batas-batas Sebelah Utara : Tanah Milik Alifia Nayla Salsabillah Hartanto, Sebelah Timur : Tanah Hak H. Yanan, Sebelah Selatan : Tanah Hak Sambari, Sebelah Barat : Jalan Veteran, tertulis atas nama ARKANA NIKO RAMADHAN HARTANTO;

**Adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dikembalikan kepada Penggugat Rekonpensi dan menjadi atas nama Raditya Eko Hartanto SH. M.Kn ;**

12. Bahwa untuk itu patut pula Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* memerintahkan kepada Turut Tergugat Rekonpensi II untuk membalik nama :

1. Sebidang tanah Hak Milik No. 1237/Kelurahan Gending, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Gending, seluas kurang lebih 1.659 M2 (seribu enam ratus lima puluh Sembilan meter persegi), Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.08.10.01206, berikut segala sesuatu yang berdiri dan/atau tertanam di atasnya, setempat dikenal dengan Jalan Veteran No. 150-153, dengan batas-batas Sebelah Utara : Tanah Hak Ayuma, Sebelah Timur : Tanah Hak H. Yanan, Sebelah Selatan : Tanah Milik Alifia Nayla Salsabillah Hartanto, Sebelah Barat : Jalan Veteran, tertulis atas nama ALIFIA NAYLA SALSABILLAH HARTANTO dan ARKANA NIKO RAMADHAN HARTANTO;
2. Sebidang tanah Hak Milik No. 1238/Kelurahan Gending, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas,

Halaman 42 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gending, seluas kurang lebih 1.778 M2 (seribu tujuh ratus tujuh puluh delapan meter persegi), Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.08.10.01207, berikut segala sesuatu yang berdiri dan/atau tertanam di atasnya, setempat dikenal dengan Jalan Veteran No. 155, dengan batas-batas Sebelah Utara : Tanah Milik Alifia Nayla Salsabillah Hartanto dan Arkana Niko Ramadhan Hartanto, Sebelah Timur : Tanah Hak H. Yanan, Sebelah Selatan : Tanah Milik Arkana Niko Ramadhan, Sebelah Barat : Jalan Veteran, tertulis atas nama ALIFIA NAYLA SALSABILLAH HARTANTO;

3. Sebidang tanah Hak Milik No. 1239/Kelurahan Gending, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Gending, seluas kurang lebih 1.694 M2 (seribu enam ratus Sembilan puluh empat meter persegi), Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.08.10.01208, berikut segala sesuatu yang berdiri dan/atau tertanam di atasnya, setempat dikenal dengan Jalan Veteran, dengan batas-batas Sebelah Utara : Tanah Milik Alifia Nayla Salsabillah Hartanto, Sebelah Timur : Tanah Hak H. Yanan, Sebelah Selatan : Tanah Hak Sambari, Sebelah Barat : Jalan Veteran, tertulis atas nama ARKANA NIKO RAMADHAN HARTANTO;

untuk kesemuanya menjadi nama Raditya Eko Hartanto SH.M.Kn (Penggugat Rekonpensi) ;

13. Bahwa, oleh karena gugatan rekonpensi ini didasari dengan bukti-bukti yang kuat maka dalam putusannya nanti, agar dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) meskipun ada upaya banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya.

## **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

1. Bahwa, oleh Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara a quo, maka adalah wajar dan tidak berlebihan apabila Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo sesuai ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan seluruh uraian dalil dan alasan tersebut diatas Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi dengan segala kerendahan hati mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gresik Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 43 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeljik verklaard*) ;

## DALAM POKOK PERKARA

### DALAM KONPENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeljik verklaard*) ;

### DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan menghibahkan antara Alm. Suhartono kepada Alifia Nayla Salsabillah Hartanto (Tergugat Rekonpensi II) dan Arkana Niko Ramadhan Hartanto (Tergugat Rekonpensi III) sebagaimana dalam akta Hibah Nomor : 420/2018 tanggal 10 Desember 2018, Nomor : 421/2018 tanggal 10 Desember 2018, dan 422/2018 tanggal 10 Desember 2018, yang dibuat dihadapan Soraya SH. (Turut Tergugat Rekonpensi I) selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di kabupaten Gresik, adalah perbuatan yang tidak dibenarkan menurut hukum dan merupakan perbuatan melawan hak dan merugikan Penggugat rekonpensi selaku Ahli Waris dari Alm. Suhartono ;
3. Menyatakan Batal akta Hibah Nomor : 420/2018 tanggal 10 Desember 2018, Nomor : 421/2018 tanggal 10 Desember 2018, dan 422/2018 tanggal 10 Desember 2018, yang dibuat dihadapan Soraya SH. (Turut Tergugat Rekonpensi I) selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di kabupaten Gresik tersebut cacat yuridis dan tidak sah menurut hukum, serta tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku ;
4. Menyatakan pendaftaran atau balik nama atas sertifikat-sertipikat :
  - 4.1. Sebidang tanah Hak Milik No. 1237/Kelurahan Gending, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Gending, seluas kurang lebih 1.659 M2 (seribu enam ratus lima puluh Sembilan meter persegi), Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.08.10.01206, berikut segala sesuatu yang berdiri dan/atau tertanam diatasnya, setempat dikenal dengan Jalan

Halaman 44 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Veteran No. 150-153, dengan batas-batas Sebelah Utara : Tanah Hak Ayuma, Sebelah Timur : Tanah Hak H. Yanan, Sebelah Selatan : Tanah Milik Alifia Nayla Salsabillah Hartanto, Sebelah Barat : Jalan Veteran, tertulis atas nama ALIFIA NAYLA SALSABILLAH HARTANTO dan ARKANA NIKO RAMADHAN HARTANTO;

4.2. Sebidang tanah Hak Milik No. 1238/Kelurahan Gending, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Gending, seluas kurang lebih 1.778 M2 (seribu tujuh ratus tujuh puluh delapan meter persegi), Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.08.10.01207, berikut segala sesuatu yang berdiri dan/atau tertanam di atasnya, setempat dikenal dengan Jalan Veteran No. 155, dengan batas-batas Sebelah Utara : Tanah Milik Alifia Nayla Salsabillah Hartanto dan Arkana Niko Ramadhan Hartanto, Sebelah Timur : Tanah Hak H. Yanan, Sebelah Selatan : Tanah Milik Arkana Niko Ramadhan, Sebelah Barat : Jalan Veteran, tertulis atas nama ALIFIA NAYLA SALSABILLAH HARTANTO;

4.3. Sebidang tanah Hak Milik No. 1239/Kelurahan Gending, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Gending, seluas kurang lebih 1.694 M2 (seribu enam ratus Sembilan puluh empat meter persegi), Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.08.10.01208, berikut segala sesuatu yang berdiri dan/atau tertanam di atasnya, setempat dikenal dengan Jalan Veteran, dengan batas-batas Sebelah Utara : Tanah Milik Alifia Nayla Salsabillah Hartanto, Sebelah Timur : Tanah Hak H. Yanan, Sebelah Selatan : Tanah Hak Sambari, Sebelah Barat : Jalan Veteran, tertulis atas nama ARKANA NIKO RAMADHAN HARTANTO;

**Adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan dikembalikan kepada Penggugat Rekonpensi ;**

5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat Rekonpensi II agar melakukan perubahan nama **menjadi atas nama Raditya Eko Hartanto, S.H. M.Kn (Penggugat Rekonpensi)** atas sertipikat-sertipikat sebagai berikut :

5.1. Sebidang tanah Hak Milik No. 1237/Kelurahan Gending, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Gending, seluas kurang lebih 1.659 M2 (seribu enam ratus lima puluh Sembilan meter persegi), Nomor Identifikasi Bidang

Halaman 45 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah (NIB) : 12.09.08.10.01206, berikut segala sesuatu yang berdiri dan/atau tertanam di atasnya, setempat dikenal dengan Jalan Veteran No. 150-153, dengan batas-batas Sebelah Utara : Tanah Hak Ayuma, Sebelah Timur : Tanah Hak H. Yanan, Sebelah Selatan : Tanah Milik Alifia Nayla Salsabillah Hartanto, Sebelah Barat : Jalan Veteran, tertulis atas nama ALIFIA NAYLA SALSABILLAH HARTANTO dan ARKANA NIKO RAMADHAN HARTANTO;

5.2. Sebidang tanah Hak Milik No. 1238/Kelurahan Gending, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Gending, seluas kurang lebih 1.778 M2 (seribu tujuh ratus tujuh puluh delapan meter persegi), Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.08.10.01207, berikut segala sesuatu yang berdiri dan/atau tertanam di atasnya, setempat dikenal dengan Jalan Veteran No. 155, dengan batas-batas Sebelah Utara : Tanah Milik Alifia Nayla Salsabillah Hartanto dan Arkana Niko Ramadhan Hartanto, Sebelah Timur : Tanah Hak H. Yanan, Sebelah Selatan : Tanah Milik Arkana Niko Ramadhan, Sebelah Barat : Jalan Veteran, tertulis atas nama ALIFIA NAYLA SALSABILLAH HARTANTO;

5.3. Sebidang tanah Hak Milik No. 1239/Kelurahan Gending, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Gending, seluas kurang lebih 1.694 M2 (seribu enam ratus Sembilan puluh empat meter persegi), Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.08.10.01208, berikut segala sesuatu yang berdiri dan/atau tertanam di atasnya, setempat dikenal dengan Jalan Veteran, dengan batas-batas Sebelah Utara : Tanah Milik Alifia Nayla Salsabillah Hartanto, Sebelah Timur : Tanah Hak H. Yanan, Sebelah Selatan : Tanah Hak Sambari, Sebelah Barat : Jalan Veteran, tertulis atas nama ARKANA NIKO RAMADHAN HARTANTO;

6. Menghukum Turut Tergugat Rekonpensi I dan Turut Tergugat Rekonpensi II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) meskipun ada upaya banding, kasasi atau upaya hukum lain ;

## **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

Halaman 46 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Para Penggugat / Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo* sesuai ketentuan yang berlaku ;

## DAN / ATAU :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gresik Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Kuasa Tergugat tersebut Kuasa Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 4 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Kuasa Para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat mengajukan Duplik yang diajukan secara tertulis tertanggal 9 Mei 2020;

Menimbang, bahwa setelah acara jawab menjawab selesai maka persidangan atas perkara yang bersangkutan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Para Penggugat mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi sesuai salinan, Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor : 214/Pdt.G/2019/PA.Gs, tanggal 30 September 2019, antara Raditya Eko Hartanto Bin Suhartono Melawan Yuni Rachmawati Binti Mulyono, selanjutnya diberi tanda **PP-1**;
2. Fotokopi sesuai aslinya, Akta Cerai Nomor : 1836/AC/2019/PA.Gs tanggal 11 November 2019, antara Raditya Eko Hartanto Bin Suhartono Melawan Yuni Rachmawati Binti Mulyono, selanjutnya diberi tanda **PP-2**;
3. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3434/P/2019, tanggal 23 April 2009, atas nama Alifia Nayla Salsabillah Hartanto, anak kesatu perempuan dari suami isteri Raditya Eko Hartanto dan Yuni Rachmawati, selanjutnya diberi tanda **PP-3**;
4. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8982/P/2011, tanggal 26 September 2011, atas nama Arkana Niko Ramadhan Hartanto, anak kedua laki-laki dari suami isteri Raditya Eko Hartanto dan Yuni Rachmawati, selanjutnya diberi tanda **PP-4**;

Halaman 47 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai aslinya, Akta Hibah Nomor : 420/2018 tanggal 10 Desember 2018 yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SORAYA, S.H. Jl. R.A. Kartini, Gresik, atas Hak Milik Nomor 1237/Desa Gending, Surat Ukur Tanggal 05-05-2010, Nomor : 421/08.10/2010, seluas 1.659 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Gending, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya diberi tanda **PP-5**;
6. Fotokopi sesuai aslinya, Sertipikat Hak Milik Nomor : 1237/Desa Gending, Surat Ukur Tanggal 05-05-2010, Nomor : 421/08.10/2010, seluas 1.659 M<sup>2</sup>, nama pemegang hak Suhartono, yang terletak di Desa Gending, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dengan sebab Akta Hibah 420/2018 tanggal 10 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda **PP-6**;
7. Fotokopi sesuai aslinya, Akta Hibah Nomor : 421/2018 tanggal 10 Desember 2018 yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SORAYA, S.H. Jl. R.A. Kartini, Gresik, atas Hak Milik Nomor 1238/Desa Gending, Surat Ukur Tanggal 05-05-2010, Nomor : 419/08.10/2010, seluas 1.778 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Gending, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya diberi tanda **PP-7**;
8. Fotokopi sesuai aslinya, Sertipikat Hak Milik Nomor : 1238/Desa Gending, Surat Ukur Tanggal 05-05-2010, Nomor : 419/08.10/2010, seluas 1.778 M<sup>2</sup>, nama pemegang hak Suhartono, yang terletak di Desa Gending, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dengan sebab Akta Hibah 421/2018 tanggal 10 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda **PP-8**;
9. Fotokopi sesuai aslinya, Akta Hibah Nomor : 422/2018 tanggal 10 Desember 2018 yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SORAYA, S.H. Jl. R.A. Kartini, Gresik, atas Hak Milik Nomor 1239/Desa Gending, Surat Ukur Tanggal 05-05-2010, Nomor : 420/08.10/2010, seluas 1.694 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Gending, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya diberi tanda **PP-9**;
10. Fotokopi sesuai aslinya, Sertipikat Hak Milik Nomor : 1239/Desa Gending, Surat Ukur Tanggal 05-05-2010, Nomor : 420/08.10/2010, seluas 1.694 M<sup>2</sup>, nama pemegang hak Suhartono, yang terletak di Desa Gending, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dengan

Halaman 48 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab Akta Hibah 422/2018 tanggal 10 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda **PP-10**;

11. Fotokopi sesuai aslinya, Surat dari AANP Law Firm, Arief Agus Nindito, S.H., M.Hum., Advokat & Konsultan Hukum, Nomor : 095/Sms/AAN-P/XII/2019, Lampiran : Surat Kuasa, Perihal : Surat Teguran (Somasi), tanggal 2 Desember 2019 yang ditujukan kepada : Raditya Eko Hartanto, S.H., Perum satya Grand City Blok D.1, No. 3, Kel. Kedayang, Kec. Kebomas, Kab. Gresik dan Tanda Terima pengiriman surat melalui kantor pos tanggal 4 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda **PP-11**;
12. Fotokopi sesuai aslinya, Surat dari AANP Law Firm, Arief Agus Nindito, S.H., M.Hum., Advokat & Konsultan Hukum, Nomor : 103/Sms-2/AAN-P/XII/2019, Lampiran : -, Perihal : Surat Teguran (Somasi) Terakhir, tanggal 13 Desember 2019 yang ditujukan kepada : Raditya Eko Hartanto, S.H., Perum satya Grand City Blok D.1, No. 3, Kel. Kedayang, Kec. Kebomas, Kab. Gresik dan Tanda Terima pengiriman surat melalui kantor pos tanggal 13 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda **PP-12**;
13. Fotokopi dari fotokopi, Sertipikat Hak Milik Nomor : 1726/Desa Singosari, Surat Ukur Tanggal 26-10-1998, Nomor : 137/1998, luas 390 M<sup>2</sup>, nama pemegang hak Raditya Eko Hartanto, yang terletak di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya diberi tanda **PP-13**;
14. Fotokopi dari fotokopi, Sertipikat Hak Milik Nomor : 2053/Desa Singosari, Surat Ukur Tanggal 14-09-2001, Nomor : 211/08.08/2001, luas 325 M<sup>2</sup>, nama pemegang hak Raditya Eko Hartanto, yang terletak di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya diberi tanda **PP-14**;
15. Fotokopi dari fotokopi, Sertipikat Hak Milik Nomor : 42/Desa Singosari, Surat Ukur Tanggal 24-07-2003, Nomor : 338/08.08/2003, luas 594 M<sup>2</sup>, nama pemegang hak Raditya Eko Hartanto, yang terletak di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya diberi tanda **PP-15**;
16. Fotokopi sesuai aslinya, berita acara serah terima barang berharga milik almarhum H. Suhartono, tanggal .. November 2019, yang dibuat oleh Yuni Rachmawati, SP dan Raditya Eko Hartanto, S.H., selanjutnya diberi tanda **PP-16**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi dari fotokopi, Sertipikat Hak Milik Nomor : 652/Desa Ambeng-ambeng Watangrejo, Surat Ukur Tanggal 27-08-1998, Nomor : 07/1998, luas 4.390 M<sup>2</sup>, Pemegang hak Suhartono, yang terletak di Desa Ambeng-ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya diberi tanda **PP-17**;
18. Fotokopi dari fotokopi, Sertipikat Hak Milik Nomor : 768/Desa Ambeng Watangrejo, Surat Ukur Tanggal 02-03-2006, Nomor : 102/1.05/2006, luas 4.390 M<sup>2</sup>, Pemegang hak Suhartono, yang terletak di Desa Ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya diberi tanda **PP-18**;
19. Fotokopi dari fotokopi, Sertipikat Hak Milik Nomor : 599/Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Surat Ukur Tanggal 24-1-1995, Nomor : 4365/1995, luas 4.810 M<sup>2</sup>, Pemegang hak Suhartono, yang terletak di Desa Ambeng-ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya diberi tanda **PP-19**;
20. Fotokopi dari fotokopi, Sertipikat Hak Milik Nomor : 598/Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Surat Ukur Tanggal 24-11-1995, Nomor : 4366/1995, luas 4.810 M<sup>2</sup>, Pemegang hak Suhartono, yang terletak di Desa Ambeng-ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya diberi tanda **PP-20**;
21. Fotokopi dari fotokopi, Sertipikat Hak Milik Nomor : 607/Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Surat Ukur Tanggal 18-1-1996, Nomor : 257/1996, luas 4.745 M<sup>2</sup>, Pemegang hak Suhartono, yang terletak di Desa Ambeng-ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya diberi tanda **PP-21**;
22. Fotokopi dari fotokopi, Sertipikat Hak Milik Nomor : 606/Desa Ambeng Watangrejo, Surat Ukur Tanggal 18-1-1996, Nomor : 258/1996, luas 4.745 M<sup>2</sup>, Pemegang hak Suhartono, yang terletak di Desa Ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya diberi tanda **PP-22**;
23. Fotokopi dari fotokopi, Sertipikat Hak Milik Nomor : 622/Desa Ambeng-ambeng Watangrejo, Surat Ukur Tanggal 11-4-1997, Nomor : 1811/1997,

Halaman 50 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 9.885 M<sup>2</sup>, Pemegang hak Suhartono, yang terletak di Desa Ambeng-ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya diberi tanda **PP-23**;

24. Fotokopi dari fotokopi, Sertipikat Hak Milik Nomor : 582/Desa Ambeng-ambeng Watangrejo, Surat Ukur Tanggal 23-3-1995, Nomor : 966/1995, luas 10.080 M<sup>2</sup>, Pemegang hak Suhartono, yang terletak di Desa Ambeng-ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya diberi tanda **PP-24**;

25. Fotokopi dari fotokopi, Sertipikat Hak Milik Nomor : 2272/Desa Singosari, Surat Ukur Tanggal 15-03-2004, Nomor : 432/08.08/2004, luas 106 M<sup>2</sup>, Pemegang hak Suhartono, yang terletak di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya diberi tanda **PP-25**;

26. Fotokopi dari fotokopi, Sertipikat Hak Milik Nomor : 2412/Desa Singosari, Surat Ukur Tanggal 18-08-2005, Nomor : 602/08.08/2005, luas 51 M<sup>2</sup>, Pemegang hak Suhartono, yang terletak di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya diberi tanda **PP-26**;

27. Fotokopi dari fotokopi, Sertipikat Hak Milik Nomor : 2275/Desa Singosari, Surat Ukur Tanggal 15-03-2004, Nomor : 434/08.08/2004, luas 95 M<sup>2</sup>, Pemegang hak Suhartono, yang terletak di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya diberi tanda **PP-27**;

28. Fotokopi dari fotokopi, Sertipikat Hak Milik Nomor : 1857/Desa Singosari, Surat Ukur Tanggal 28-03-2000, Nomor : 07/08.08/2000, luas 68 M<sup>2</sup>, Pemegang hak Suhartono, yang terletak di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya diberi tanda **PP-28**;

29. Fotokopi dari fotokopi, Sertipikat Hak Milik Nomor : 71/Desa Singosari, Surat Ukur Tanggal 18-8-1979, Nomor : 739/1979, luas 225 M<sup>2</sup>, Pemegang hak Ayumah, yang terletak di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya diberi tanda **PP-29**;

30. Fotokopi dari print out, Laporan Cash Flow RM bandeng Pak Elan II Bulan Desember 2018, selanjutnya diberi tanda **PP-30**;

Halaman 51 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotokopi dari print out, Laporan Cash Flow RM bandeng Pak Elan II Bulan Januari 2019, selanjutnya diberi tanda **PP-31**;
32. Fotokopi dari print out, Laporan Cash Flow RM bandeng Pak Elan II Bulan Pebruari 2019, selanjutnya diberi tanda **PP-32**;
33. Fotokopi dari print out, Laporan Cash Flow RM bandeng Pak Elan II Bulan Maret 2019, selanjutnya diberi tanda **PP-33**;
34. Fotokopi dari print out, Laporan Cash Flow RM bandeng Pak Elan II Bulan April 2019, selanjutnya diberi tanda **PP-34**;
35. Fotokopi dari print out, Laporan Cash Flow RM bandeng Pak Elan II Bulan Mei 2019, selanjutnya diberi tanda **PP-35**;
36. Fotokopi dari print out, Laporan Cash Flow RM bandeng Pak Elan II Bulan Juni 2019, selanjutnya diberi tanda **PP-36**;
37. Fotokopi dari print out, Laporan Cash Flow RM bandeng Pak Elan II Bulan Juli 2019, selanjutnya diberi tanda **PP-37**;
38. Fotokopi dari print out, Laporan Cash Flow RM bandeng Pak Elan II Bulan Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda **PP-38**;
39. Fotokopi dari print out, Laporan Cash Flow RM bandeng Pak Elan II Bulan September 2019, selanjutnya diberi tanda **PP-39**;
40. Fotokopi dari print out, Laporan Cash Flow RM bandeng Pak Elan II Bulan Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda **PP-40**;
41. Fotokopi dari print out, Laporan Cash Flow RM bandeng Pak Elan Bulan Nopember 2019, selanjutnya diberi tanda **PP-41**;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat menyerahkan bukti surat diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat PP-13 sampai dengan PP-15, PP-17 sampai dengan PP-29 merupakan fotokpi dari foto kopi, selanjutnya bukti surat PP-30 sampai dengan PP-41 merupakan fotokopi dari print out;

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut Para Pihak akan menanggapi bukti surat tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Para Penggugat mengajukan saksi-saksi yang mana keterangannya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Arif Darmawan, S.H.**; memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat dan Saksi tahu dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, akan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai supplier (pemasok) ke rumah makan Pak Elan II;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena teman kuliah Saksi sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang;
- Bahwa hubungan antara Penggugat I dengan Tergugat, dulunya suami isteri, sekarang mantan isteri, mantan suami, sudah berpisah/cerai sejak sekitar bulan September 2019;
- Bahwa yang Saksi ketahui diajukan gugatan ini mengenai permasalahan rumah makan, sertifikat dan tanah hibah;
- Bahwa dulu sewaktu hibah, saudara Suhartono cerita kepada Saksi terkait penyerahan tanah hibah kepada cucunya yang bernama Alifia Nayla Salsabillah Hartanto (Penggugat II) dan Arkana Niko Ramadhan Hartanto (Penggugat III);
- Bahwa Saksi bertemu dengan saudara Suhartono sekitar tahun 2001;
- Bahwa saudara Suhartono sekarang sudah meninggal dunia sekitar bulan Juli 2019;
- Bahwa Saksi kenal dengan alm. Suhartono karena satu hobi, pelihara burung Merpati, alm. Suhartono biasa cerita tentang pola hidup anaknya, cucu-cucunya, juga cerita akta hibah yang diserahkan kepada cucu-cucunya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Hibah tersebut karena pernah diperlihatkan dirumah yang berada disamping rumah anaknya, sekitar awal tahun 2019;
- Bahwa Saksi tahu tempat atau notaris diajukan hibah, pada awal 2018 di Notaris Soraya;
- Bahwa alm. Suhartono sering curhat ke Saksi dan menyampaikan hak-hak cucu-cucunya;
- Bahwa ada 3 (tiga) akta yang dihibahkan kepada 2 (dua) orang cucunya;

Halaman 53 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alm Suhartono cerita, sekaligus menunjuk yang dihibahkan, dengan menunjuk rumah makan pak elan II, dari resto sampai di IBC (ikan bakar cianjur);
- Bahwa sebelum alm. Suhartono meninggal, cerita kepada Saksi dan teman-teman dan memohon kepada Saksi agar akta hibah ini dijaga;
- Bahwa alm. Suhartono memiliki anak satu, yaitu saduara Raditya Eko Hartanto (Tergugat);
- Bahwa sebelum lebaran tahun 2019, alm. Suhartono konflik dengan anaknya sampai dengan meninggal;
- Bahwa setelah Alm. Suhartono meninggal Saksi yang menyimpan 3 (tiga) akta hibah untuk cucunya yang asli sampai dengan sekarang, kalau minta baru Saksi beri fotokopinya;
- Bahwa tidak ada hibah yang lainnya;
- Bahwa yang mengelola rumah makan tersebut adalah Alm. Suhartono sampai meninggal dunia, yang dibantu oleh saudara Yuni Rachmawati, Sp (Penggugat);
- Bahwa setelah Alm. Suhartono meninggal dunia, pengelolaan rumah makan tersebut dilanjutkan oleh Saudara Raditya Eko Hartanto (Tergugat);
- Bahwa Alm. Suhartono bercerita kepada Saksi, bahwa Alm. Suhartono memiliki beberapa aset lainnya berupa tambak di Duduksampeyan Gresik, di Bunder;
- Bahwa Alm. Suhartono pernah cerita kepada Saksi mengenai penghasilan rumah makan, untuk laba biasa beli Toyota Inova tiap bulannya;
- Bahwa Penggugat I dan Tergugat cerai, sekitar bulan September 2019, isi putusannya mengenai cerai, hak asuh anak dan tunjangan;
- Bahwa tunjangan yang diberikan sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) s.d. Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah Ibu rumah tangga;
- Bahwa yang biaya hidup anak-anaknya setahu Saksi ibunya;
- Bahwa Penggugat membiayai hidup anak-anaknya dari penghasilan warung;

Halaman 54 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu, jika Tergugat yang menanggung biaya operasional anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tahu nomor sertifikat yang dihibahkan yaitu nomor 1237, 1238 dan 1239;
- Bahwa Saksi biasa main burung merpati bersama alm. Suhartono dibelakang rumahnya;
- Bahwa Saksi menerima Akta Hibah yang asli dari Alm. Suhartono setelah lebaran tahun 2019, Alm. Suhartono menyerahkan secara langsung dan itu semasih Alm. Suhartono masih hidup;
- Bahwa setelah Alm. Suhartono meninggal, Saksi masih datang ke rumah Penggugat sekitar sebulan sekali, mengunjungi cucunya Alm. Suhartono;
- Bahwa rumah makan Alm. Suhartono, sekarang dikelola oleh Saudara Raditya Eko Hartanto (Tergugat);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi keterangan Saksi dalam kesimpulan;

2. Saksi **Ana Zuliana**; memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat dan Saksi tahu dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, akan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa Saksi bekerja di rumah makan Pak Elan II dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2015, di bagian masak;
- Bahwa Saksi menginap di rumah makan tersebut;
- Bahwa yang mengelola warung makan tersebut Pak Suhartono sampai dengan meninggal dunia sekitar bulan Juli 2019;
- Bahwa yang Saksi ketahui diajukan gugatan ini masalah rumah makan Pak Elan II, sekarang yang mengelola saudara Raditya Eko Hartanto (Tergugat);
- Bahwa setelah Saksi tidak bekerja lagi, Saksi biasa 2 (dua) minggu sekali main ke warung, main di rumah saudara Yuni Rachmawati (Penggugat I);

Halaman 55 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang rumah makan dikelola saudara Raditya Eko Hartanto (Tergugat);
- Bahwa penghasilan rumah makan tersebut kurang lebih Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tiap bulannya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya penghasilan rumah makan tersebut dari cerita alm. Suhartono, dimana rumah makan bawah menghasilkan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan rumah makan atas menghasilkan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat memberikan biaya untuk anak-anaknya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang Saksi ketahui saat Penggugat I penyerahan sertifikat, sebagaimana bukti surat PP-16 kepada Tergugat;
- Bahwa sertifikat diserahkan di rumah saudara Yuni Rachmawati (Penggugat I) yang terletak di Jalan Veteran No. 15;
- Bahwa Saksi tahu nama isteri Alm. Suhartono yaitu Ibu Hj. Ayumah;
- Bahwa Hj. Ayumah saat Saksi keluar bekerja masih hidup, namun sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa pekerjaan Hj. Ayumah mengelola bersama rumah makan;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam persidangan oleh Bu Yuni (Penggugat I), diminta jika sertifikat sudah di serahkan kepada Pak Radit (Tergugat);
- Bahwa Penggugat I membiayai hidup anak-anaknya dari penghasilan warung;
- Bahwa Saksi mengetahui penghasilan warung dari cerita Alm. Suhartono;
- Bahwa Saksi tidak tahu pendapatan rumah makan akhir-akhir ini;
- Bahwa pekerjaan Penggugat I dulu diajak mengelola rumah makan yang diatas, sekarang jualan online, karena tidak mengelola rumah makan lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sumber biaya hidup anak-anak Penggugat I;
- Bahwa Saksi tahu biaya anak-anak Penggugat I Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tiap bulannya saat Penggugat I minta hasil dari warung untuk anak-anaknya;
- Bahwa untuk 3 (tiga) bulan terakhir ini tidak diberikan;

Halaman 56 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Penggugat I dan Tergugat pisah sekitar bulan November 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai isi putusan cerai;
- Bahwa Saksi 2 (dua) minggu di Gresik, 2 (dua) minggu di Lamongan, 2 (dua) minggu menginap di rumah Bu Yuni (Penggugat I), biasa anaknya yang telepon agar datang, kalau pulang bisa dikasih uang sama Bapak, kadan Bu Yuni, itu sampai dengan sekarang;
- Bahwa sekarang juga sementara menginap di rumah Bu Yuni (Penggugat I), bulan lalu juga masih menginap di rumah Bu Yuni (Penggugat I), jika anak-anak ingin Saksi kemudian Saksi datang, bantu-bantu, biasa kadang anak-anak yang telepon;
- Bahwa untuk Pak Radit (Tergugat) sudah menikah lagi, kalau Bu Yuni (Penggugat I) belum menikah;
- Bahwa Alm. Suhartono pernah cerita tentang tanah yang dihibahkan kepada cucu-cucunya, saat itu Saksi tanya, "Darimana bapak?, jawab "Ini baru urus anak-anak, ini akta hibah, ini milik Nayla (Penggugat II) dan ini milik Niko (Penggugat III), Rumah ini milik Nayla dan tanah kosong milik Niko;
- Bahwa pernah ada penyampaian dari Tergugat bila nanti biaya kurang nanti akan dipenuhi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi keterangan Saksi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Kuasa Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Kematian alm. Suhartono, Nomor : 474/545/437.102.15/2019 tanggal 30 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda **T-1**;
2. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Kematian almh. Ayumah, Nomor : 474.3/65/437.102.15/2016 tanggal 11 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda **T-2**;
3. Fotokopi sesuai salinan, Penetapan Nomor 0328/Pdt.P/2020/PA.Gs, tanggal 28 Agustus 2019 yang diajukan oleh saudara Raditya Eko Hartanto, selanjutnya diberi tanda **T-3**;

Halaman 57 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai salinan, Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor : 214/Pdt.G/2019/PA.Gs, tanggal 30 September 2019, antara Raditya Eko Hartanto Bin Suhartono Melawan Yuni Rachmawati Binti Mulyono, selanjutnya diberi tanda **T-4**;
5. Fotokopi print out, tarikan pemindahan transfer ke rekening Yuni Rachmawati sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta Rupiah) melalui Rekening Tahapan BCA tanggal 23 September 2019, selanjutnya diberi tanda **T-5**;
6. Fotokopi print out, transfer e-banking ke rekening Yuni Rachmawati sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) tanggal 01 Oktober 2019 untuk bulanan anak-anak, sejumlah Rp2.287.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh tujuh juta Rupiah) tanggal 02 Oktober 2019 untuk seragam sekolah, melalui Rekening Tahapan BCA, selanjutnya diberi tanda **T-6**;
7. Fotokopi print out, transfer e-banking ke rekening Yuni Rachmawati sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) tanggal 01 Nopember 2019 untuk bulanan Niko Nayla, melalui Rekening Tahapan BCA, selanjutnya diberi tanda **T-7**;
8. Fotokopi print out, transfer e-banking ke rekening Yuni Rachmawati sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) tanggal 02 Desember 2019 untuk bulanan Nene Niko, melalui Rekening Tahapan BCA, selanjutnya diberi tanda **T-8**;
9. Fotokopi print out, transfer e-banking ke rekening Yuni Rachmawati sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) tanggal 02 Januari 2020 untuk bulanan anak-anak, melalui Rekening Tahapan BCA, selanjutnya diberi tanda **T-9**;
10. Fotokopi print out, transfer e-banking ke rekening Yuni Rachmawati sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) tanggal 03 Februari 2020 untuk bulanan Nene Niko, melalui Rekening Tahapan BCA, selanjutnya diberi tanda **T-10**;
11. Fotokopi print out, transfer e-banking ke rekening Yuni Rachmawati sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) tanggal 03 Maret 2020 untuk bulanan Nene Niko, melalui Rekening Tahapan BCA, selanjutnya diberi tanda **T-11**;

Halaman 58 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi print out, transfer e-banking ke rekening Yuni Rachmawati sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) tanggal 01 April 2020 untuk bulanan Nene Niko, melalui Rekening Tahapan BCA, selanjutnya diberi tanda **T-12**;
13. Fotokopi print out, transfer e-banking ke rekening Yuni Rachmawati sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) tanggal 04 Mei 2020 untuk bulanan Nene Niko, melalui Rekening Tahapan BCA, selanjutnya diberi tanda **T-13**;
14. Fotokopi sesuai aslinya, bukti pembayaran rekening PDAM periode September 2019, No. Sambungan : 08-04503, Nama : Suhartono, Alamat : Jl. Veteran No. 155 Gresik, selanjutnya diberi tanda **T-14-a**;
15. Fotokopi sesuai aslinya, bukti pembayaran rekening PDAM periode Oktober 2019, No. Sambungan : 08-04503, Nama : Suhartono, Alamat : Jl. Veteran No. 155 Gresik, selanjutnya diberi tanda **T-14-b**;
16. Fotokopi sesuai aslinya, bukti pembayaran rekening PDAM periode Nopember 2019, No. Sambungan : 08-04503, Nama : Suhartono, Alamat : Jl. Veteran No. 155 Gresik, selanjutnya diberi tanda **T-14-c**;
17. Fotokopi sesuai aslinya, bukti pembayaran rekening PDAM periode Desember 2019, No. Sambungan : 08-04503, Nama : Suhartono, Alamat : Jl. Veteran No. 155 Gresik, selanjutnya diberi tanda **T-14-d**;
18. Fotokopi sesuai aslinya, bukti pembayaran rekening PDAM periode Januari 2020, No. Sambungan : 08-04503, Nama : Suhartono, Alamat : Jl. Veteran No. 155 Gresik, selanjutnya diberi tanda **T-14-e**;
19. Fotokopi sesuai aslinya, bukti pembayaran rekening PDAM periode Pebruari 2020, No. Sambungan : 08-04503, Nama : Suhartono, Alamat : Jl. Veteran No. 155 Gresik, selanjutnya diberi tanda **T-14-f**;
20. Fotokopi sesuai aslinya, bukti pembayaran rekening PDAM periode Maret 2020, No. Sambungan : 08-04503, Nama : Suhartono, Alamat : Jl. Veteran No. 155 Gresik, selanjutnya diberi tanda **T-14-g**;
21. Fotokopi sesuai aslinya, bukti pembayaran rekening PDAM periode April 2020, No. Sambungan : 08-04503, Nama : Suhartono, Alamat : Jl. Veteran No. 155 Gresik, selanjutnya diberi tanda **T-14-h**;
22. Fotokopi sesuai aslinya, struk pembelian listrik Prabayar No. Idpel : 511209837076, Nama : Yuni Rachmawati, tanggal 02 Januari 2020,

Halaman 59 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp502.500,00 (lima ratus dua ribu lima ratus rupiah), selanjutnya diberi tanda **T-15-a**;

23. Fotokopi sesuai aslinya, struk pembelian listrik Prabayar No. Idpel : 511209837076, Nama : Yuni Rachmawati, tanggal 07 Januari 2020, sebesar Rp502.500,00 (lima ratus dua ribu lima ratus rupiah), selanjutnya diberi tanda **T-15-b**;

24. Fotokopi sesuai aslinya, struk pembelian listrik Prabayar No. Idpel : 511209837076, Nama : Yuni Rachmawati, tanggal 11 Januari 2020, sebesar Rp502.500,00 (lima ratus dua ribu lima ratus rupiah), selanjutnya diberi tanda **T-15-c**;

25. Fotokopi sesuai aslinya, struk pembelian listrik Prabayar No. Idpel : 511209837076, Nama : Yuni Rachmawati, tanggal 16 Januari 2020, sebesar Rp502.500,00 (lima ratus dua ribu lima ratus rupiah), selanjutnya diberi tanda **T-15-d**;

26. Fotokopi sesuai aslinya, struk pembelian listrik Prabayar No. Idpel : 511209837076, Nama : Yuni Rachmawati, tanggal 21 Januari 2020, sebesar Rp502.500,00 (lima ratus dua ribu lima ratus rupiah), selanjutnya diberi tanda **T-15-e**;

27. Fotokopi sesuai aslinya, struk pembelian listrik Prabayar No. Idpel : 511209837076, Nama : Yuni Rachmawati, tanggal 27 Januari 2020, sebesar Rp502.500,00 (lima ratus dua ribu lima ratus rupiah), selanjutnya diberi tanda **T-15-f**;

28. Fotokopi sesuai aslinya, struk pembelian listrik Prabayar No. Idpel : 511209837076, Nama : Yuni Rachmawati, tanggal 1 Februari 2020, sebesar Rp502.500,00 (lima ratus dua ribu lima ratus rupiah), selanjutnya diberi tanda **T-15-g**;

29. Fotokopi sesuai aslinya, struk pembelian listrik Prabayar No. Idpel : 511209837076, Nama : Yuni Rachmawati, tanggal 1 Februari 2020, sebesar Rp502.500,00 (lima ratus dua ribu lima ratus rupiah), selanjutnya diberi tanda **T-15-h**;

30. Fotokopi sesuai aslinya, struk pembelian listrik Prabayar No. Idpel : 511209837076, Nama : Yuni Rachmawati, tanggal 12 Februari 2020, sebesar Rp502.500,00 (lima ratus dua ribu lima ratus rupiah), selanjutnya diberi tanda **T-15-i**;

Halaman 60 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotokopi sesuai aslinya, struk pembelian listrik Prabayar No. Idpel : 511209837076, Nama : Yuni Rachmawati, tanggal 15 Pebruari 2020, sebesar Rp502.500,00 (lima ratus dua ribu lima ratus rupiah), selanjutnya diberi tanda **T-15-j**;
32. Fotokopi sesuai aslinya, struk pembelian listrik Prabayar No. Idpel : 511209837076, Nama : Yuni Rachmawati, tanggal 23 Pebruari 2020, sebesar Rp502.500,00 (lima ratus dua ribu lima ratus rupiah), selanjutnya diberi tanda **T-15-k**;
33. Fotokopi sesuai aslinya, struk pembelian listrik Prabayar No. Idpel : 511209837076, Nama : Yuni Rachmawati, tanggal 27 Pebruari 2020, sebesar Rp502.500,00 (lima ratus dua ribu lima ratus rupiah), selanjutnya diberi tanda **T-15-l**;
34. Fotokopi sesuai aslinya, struk pembelian listrik Prabayar No. Idpel : 511209837076, Nama : Yuni Rachmawati, tanggal 12 Maret 2020, sebesar Rp502.500,00 (lima ratus dua ribu lima ratus rupiah), selanjutnya diberi tanda **T-15-m**;
35. Fotokopi sesuai struk, pembelian listrik Prabayar No. Idpel : 511209837076, Nama : Yuni Rachmawati, tanggal 16 Maret 2020, sebesar Rp502.500,00 (lima ratus dua ribu lima ratus rupiah), selanjutnya diberi tanda **T-15-n**;
36. Fotokopi sesuai struk, pembelian listrik Prabayar No. Idpel : 511209837076, Nama : Yuni Rachmawati, tanggal 20 Maret 2020, sebesar Rp502.500,00 (lima ratus dua ribu lima ratus rupiah), selanjutnya diberi tanda **T-15-o**;
37. Fotokopi sesuai struk, pembelian listrik Prabayar No. Idpel : 511209837076, Nama : Yuni Rachmawati, tanggal 4 April 2020, sebesar Rp502.500,00 (lima ratus dua ribu lima ratus rupiah), selanjutnya diberi tanda **T-15-p**;
38. Fotokopi sesuai struk, pembelian listrik Prabayar No. Idpel : 511209837076, Nama : Yuni Rachmawati, tanggal 9 April 2020, sebesar Rp502.500,00 (lima ratus dua ribu lima ratus rupiah), selanjutnya diberi tanda **T-15-q**;
39. Fotokopi sesuai struk, pembelian listrik Prabayar No. Idpel : 511209837076, Nama : Yuni Rachmawati, tanggal 13 April 2020, sebesar Rp502.500,00 (lima ratus dua ribu lima ratus rupiah), selanjutnya diberi tanda **T-15-r**;
40. Fotokopi sesuai struk, pembelian listrik Prabayar No. Idpel : 511209837076, Nama : Yuni Rachmawati, tanggal 17 April 2020, sebesar Rp502.500,00 (lima ratus dua ribu lima ratus rupiah), selanjutnya diberi tanda **T-15-s**;

Halaman 61 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Fotokopi sesuai struk, pembelian listrik Prabayar No. Idpel : 511209837076, Nama : Yuni Rachmawati, tanggal 12 Mei 2020, sebesar Rp502.500,00 (lima ratus dua ribu lima ratus rupiah), selanjutnya diberi tanda **T-15-t**;
42. Fotokopi sesuai struk, pembelian listrik Prabayar No. Idpel : 511209837076, Nama : Yuni Rachmawati, tanggal 26 Mei 2020, sebesar Rp502.500,00 (lima ratus dua ribu lima ratus rupiah), selanjutnya diberi tanda **T-15-u**;
43. Fotokopi sesuai struk, pembelian listrik Prabayar No. Idpel : 511209837076, Nama : Yuni Rachmawati, tanggal 1 Juni, sebesar Rp502.500,00 (lima ratus dua ribu lima ratus rupiah), selanjutnya diberi tanda **T-15-v**;
44. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Setoran Pajak Daerah PBB dengan nama wajib pajak : Alifia Nayla Salsabilah Hartanto, atas objek pajak sertifikat hak milik Nomor : 12387/Desa Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik tanggal 02 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda **T-16**;
45. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Setoran Pajak Daerah PBB dengan nama wajib pajak : Alifia Nayla Salsabilah Hartanto, atas objek pajak sertifikat hak milik Nomor : 1238/Desa Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik tanggal 02 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda **T-17**;
46. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Setoran Pajak Daerah PBB dengan nama wajib pajak : Arkana Niko Ramdhan Hartanto, atas objek pajak sertifikat hak milik Nomor : 1239/Desa Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik tanggal 02 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda **T-18**;
47. Fotokopi dari fotokopi, Sertipikat Hak Milik Nomor : 1237/Desa Gending, Surat Ukur Tanggal 05-05-2010, Nomor : 421/08.10/2010, seluas 1.659 M<sup>2</sup>, nama pemegang hak Nona Alifia Nayla Salsabilah Hartanto dan Arkana Niko Ramdhan Hartanto yang terletak di Desa Gending, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya diberi tanda **T-19**;
48. Fotokopi dari fotokopi, Sertipikat Hak Milik Nomor : 1238/Desa Gending, Surat Ukur Tanggal 05-05-2010, Nomor : 419/08.10/2010, seluas 1.778 M<sup>2</sup>, nama pemegang hak Nona Alifia Nayla Salsabilah Hartanto yang terletak di Desa Gending, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya diberi tanda **T-20**;
49. Fotokopi dari fotokopi, Sertipikat Hak Milik Nomor : 1239/Desa Gending, Surat Ukur Tanggal 05-05-2010, Nomor : 420/08.10/2010, seluas 1.694 M<sup>2</sup>, nama pemegang hak Arkana Niko Ramdhan Hartanto yang terletak di Desa

Halaman 62 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gending, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya diberi tanda **T-21**;

50. Fotokopi sesuai aslinya, Ringkasan Polis Asuransi Jiwa Prudential dengan No. Polis : 132119911, Pemegang Polis : Raditya Eko Hartanto, S.H. dengan penerima manfaat Alifia Nayla Salsabilah Hartanto 50%, Arkana Niko Ramdhan Hartanto, tanggal 18 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda **T-22**;
51. Fotokopi sesuai aslinya, Ringkasan Polis Asuransi Jiwa Prudential dengan No. Polis : 13201721, Pemegang Polis : Raditya Eko Hartanto, S.H. dengan penerima manfaat Alifia Nayla Salsabilah Hartanto 50%, Arkana Niko Ramdhan Hartanto, tanggal 19 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda **T-23**;
52. Fotokopi dari fotokopi, Akta Hibah Nomor : 420/2018 tanggal 10 Desember 2018 yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SORAYA, S.H. Jl. R.A. Kartini, Gresik, atas Hak Milik Nomor 1237/Desa Gending, Surat Ukur Tanggal 05-05-2010, Nomor : 421/08.10/2010, seluas 1.659 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Gending, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya diberi tanda **T-24**;
53. Fotokopi dari fotokopi, Akta Hibah Nomor : 421/2018 tanggal 10 Desember 2018 yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SORAYA, S.H. Jl. R.A. Kartini, Gresik, atas Hak Milik Nomor 1238/Desa Gending, Surat Ukur Tanggal 05-05-2010, Nomor : 419/08.10/2010, seluas 1.778 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Gending, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya diberi tanda **T-25**;
54. Fotokopi dari fotokopi, Akta Hibah Nomor : 422/2018 tanggal 10 Desember 2018 yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SORAYA, S.H. Jl. R.A. Kartini, Gresik, atas Hak Milik Nomor 1239/Desa Gending, Surat Ukur Tanggal 05-05-2010, Nomor : 420/08.10/2010, seluas 1.694 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Gending, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya diberi tanda **T-26**;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat menyerahkan bukti surat diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-19 sampai dengan T-21, T-24 sampai dengan T-26 berupa fotokopi dari fotokopi, selanjutnya bukti surat T-15.n sampai dengan T-15.v berupa fotokopi sesuai struk;

Halaman 63 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Tergugat mengajukan saksi-saksi, yang keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi **Ambar Setyo Widiatmoko**; memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat dan Saksi tidak tahu dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, akan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan para pihak;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat I dan Tergugat adalah hubungan suami isteri, tapi sejak akhir 2019, mereka sudah berpisah;
  - Bahwa Saksi tahu Alm. Suhartono adalah ayah kandung Tergugat;
  - Bahwa Tergugat teman Saksi sejak kecil sampai dengan sekarang, sampai dengan orangtuanya meninggal dunia;
  - Bahwa Tergugat tinggal di rumah yang beralamat di Jalan Veteran No. 100, mulai sejak kecil, kawin sampai dengan sekarang, sedangkan Penggugat I tinggal di Jalan Veteran No.115;
  - Bahwa selain tempat tinggal di Jalan Veteran No. 100, Tergugat pernah cerita, kalau ada yang mencari tanah di daerah Ambeng-Ambeng, dengan menunjukkan lokasi dengan luas 3 (tiga) hektar terdiri dari 2 (dua) bidang, itu tanah orangtuaku, sama rumah makan yang di Jalan Veteran No.115, yang berbatasan dengan RM. Ikan bakar cianjur (IBC);
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah tersebut milik Alm. Suhartono, cuma Tergugat sejak kecil sampai dengan sekarang main disitu;
  - Bahwa Saksi tidak tahu pemiliknya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu harta/peninggalan Alm. Suhartono yang lainnya;
  - Bahwa Penggugat I dan anak-anaknya tinggal di Jalan Veteran No.115, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Veteran No.100;
  - Bahwa kakek dari Tergugat bernama Pak Elan;
  - Bahwa rumah makan pak Elan dari Saksi kecil sudah ada namun yang baru dibangun pada sekitar tahun 2017-2018;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat sekarang sudah menikah lagi;

Halaman 64 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dari rekan-rekan, jika rumah makan Pak Elan II dihibahkan kepada cucunya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi keterangan Saksi dalam kesimpulan;

2. Saksi **Deni Siswanto**; memberikan keterangan tanpa sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat dan Saksi tidak tahu dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, akan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan para pihak, kecuali dengan Tergugat dimana Saksi bekerja sebagai sopir dan menerima gaji dari Tergugat;
- Bahwa Saksi ikut bekerja dengan Tergugat sekitar 2 (dua) tahun, sejak mulai tahun 2018 sebagai sopir Tergugat;
- Bahwa Tergugat bertempat tinggal kadang di Jalan Veteran No.100, kadang di Jalan Veteran No.115, tetapi setelah pisah dengan Penggugat I pada tahun 2019, sekarang Tergugat tinggal di Jalan Veteran No.100, dan Penggugat I serta anak-anaknya tinggal di Jalan Veteran No.115;
- Bahwa Tergugat sekarang sudah berumah tangga lagi, sedangkan Penggugat I belum;
- Bahwa Saksi pernah diminta untuk mengantar Tergugat untuk melakukan transfer uang ke anak-anaknya sebanyak 2 (dua) kali, pertama Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kedua Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selanjutnya Tergugat cerita, sekarang sudah ditransfer saja, tidak kasih tunai;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat Tergugat menyerahkan uang, cuma diceritakan saja;
- Bahwa yang membayar listrik, PDAM rumah di Jalan Veteran No.115 adalah saudara Toni, yang merupakan karyawan rumah makan Pak Elan II, uang yang digunakan untuk membayar dari uang rumah makan;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Toni, dimana saudara Toni selain jadi karyawan, juga sebagai sopir;
- Bahwa Penggugat pernah umroh, berdasarkan cerita Tergugat dibiayai oleh Tergugat;

Halaman 65 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tinggal di rumah Penggugat I adalah anak-anaknya, pembantu yang namanya Khotijah dan Ana Zuliana (gendut);
- Bahwa pembantu Ana, biasanya 2 (dua) minggu sekali di rumah Penggugat;
- Bahwa ada orang lain lagi yang datang di rumah Penggugat seorang laki-laki yang tinggi, namanya Arif, biasa 2 (dua) minggu sekali kadang sebulan sekali datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa kesukaan alm. Suhartono hobi burung dara ada clubnya, club Lamongan dan Gresik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi keterangan Saksi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Juni 2020 telah dilaksanakan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 13 Juli 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai formalitas acara berkaitan dengan kehadiran pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sejak semula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara ini tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah atau menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan sekalipun sudah dipanggil secara sah dan patut menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dianggap telah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini dan patutlah untuk tunduk

Halaman 66 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mentaati isi putusan ini. Sehingga Majelis Hakim berketetapan melanjutkan persidangan tanpa kehadiran Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi sebelum menjawab pokok perkaranya, maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memutus eksepsi tersebut terlebih dahulu sebelum memutus pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat I tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*;
2. Gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat II adalah gugatan yang kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat telah membantahnya sebagaimana dalam Replik Para Penggugat yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Eksepsi poin 1 Tergugat menyatakan Penggugat I tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa didalam gugatannya Penggugat I mendalilkan mewakili Penggugat II dan Penggugat III dengan mendasarkan bahwa Penggugat I adalah sebagai pemegang hak asuh (*hadlonah*) berdasarkan putusan Pengadilan Agama Gresik yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara daftar No. 214/Pdt.G/2019/PA.Gs tertanggal 30 September 2019;
2. Bahwa memang benar Penggugat I adalah sebagai pemegang hak asuh (*hadlonah*) atas kedua anak yang bernama Alifia Nayla Salsabillah Hartanto (Penggugat II) dan Arkana Niko Ramadhan Hartanto (Penggugat III), yang mana dalam perkara *a quo* atas kedua anak tersebut diakui serta didalilkan oleh Penggugat I bahwa dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* Penggugat I dalam hal ini adalah bertindak sekaligus mewakili kepentingan dari kedua anak kandungnya yang masih dibawah umur tersebut;
3. Bahwa, terhadap hal ini adalah merupakan dalil yang sangat keliru serta tidak dapat dibenarkan oleh hukum, sebab sebagai seorang yang menjadi

Halaman 67 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak asuh (hadlonah) tidak serta merta kemudian dapat mewakili kepentingan hukum dari kedua anak yang masih dibawah umur tersebut;

4. Bahwa hak asuh (hadlonah) hanyalah kegiatan untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak tersebut hingga anak tersebut dewasa dan mampu mandiri, namun hal tersebut bukan lantas kemudian memberikan hak kepada si Pemegang Hadlonah itu untuk mewakili kepentingan si anak dalam melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;
5. Bahwa dari uraian tersebut diatas maka adalah wajar dan seharusnya apabila menyatakan gugatan Para penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 1 Tergugat tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai kekuasaan orang tua untuk mewakili anaknya di dalam dan di luar pengadilan diatur dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

*Ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;*

*Ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;*

Bahwa dari ketentuan Pasal 47 ayat (1) tersebut menerangkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama orang tuanya tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya, selanjutnya dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-undang perkawinan selanjutnya mengatur bahwa orang tua mewakili anaknya mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan kepada siapapun tanpa memerlukan surat kuasa dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut maka yang berhak mewakili kepentingan anak didalam dan dialuar persidangan adalah orang tua dari anak tersebut dalam perkara aquo adalah Penggugat I yang mewakili kepentingan Penggugat II dan Penggugat III didalam persidangan, terlepas dari adanya putusan Pengadilan Agama Nomor 214/Pdt.G/2019/PA. Gs tertanggal 30 September 2019;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka terhadap eksepsi poin 1 Tergugat tersebut tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi poin 2 Tergugat menyatakan Gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat II adalah gugatan yang kabur (*obscur libel*), dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena didalam gugatan perkara *a quo* tidak jelas dan kabur siapa sebenarnya yang menjadi Penggugat dalam perkara *a quo*. Apakah benar kedua anak (Penggugat II dan Penggugat III) tersebut dengan diwakili oleh Penggugat I yang mengajukan gugatan *a quo*, ataukah dalam hal ini ada itikad yang tidak baik dari Penggugat I untuk menguasai harta-harta sebagaimana didalilkan oleh Penggugat I didalam gugatan *a quo*;
2. Bahwa terhadap hal ini menjadi jelas bagi Tergugat bahwa sebenarnya seluruh isi dari gugatan yang diajukan oleh Para penggugat adalah merupakan itikad yang tidak baik dari Penggugat I untuk menguasai harta-harta sebagaimana didalilkan oleh Penggugat I;
3. Bahwa didalam gugatannya Penggugat I mendalilkan bahwa Tergugat adalah sosok seorang ayah yang tidak memperhatikan dan mengabaikan kepentingan anak-anaknya. Terhadap dalil Penggugat I yang sedemikian adalah merupakan dalil yang keliru dan mengada-ada saja. Hal ini terlihat jelas dari besaran biaya bulanan yang diberikan oleh Tergugat kepada kedua anaknya (Penggugat II dan Penggugat III), yang mana tiap bulannya Tergugat memberikan tidak kurang dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk kepentingan pengasuhan kedua anaknya tersebut. Hal ini mana ternyata jauh lebih besar dari apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Gresik dalam putusan perkara daftar No. 214/Pdt.G/2019/PA.Gs tertanggal 30 September 2019, yang didalam putusannya telah menetapkan biaya pemeliharaan kedua anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Bahwa selain daripada itu, didalam gugatannya Para Penggugat telah dengan jelas menyebutkan mengenai akta hibah, dalam hal ini perlu Tergugat sampaikan, bahwa Tergugat tidak pernah merasa menandatangani akte 420/2010 tanggal 10 Desember 2018 dan Akta Hibah Nomor: 421/2010 tanggal 10 Desember 2018 dan Akta Hibah Nomor : 420/2010 tanggal 10 Desember 2018 tersebut sebagaimana didalilkan oleh

Halaman 69 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat. Akte-akte yang disampaikan oleh Para Penggugat tersebut kesemuanya adalah suatu kekeliruan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi poin 2 Tergugat tersebut diatas setelah Majelis Hakim cermati sudah menyangkut pada materi pokok gugatan yang seharusnya diajukan dalam jawaban terhadap pokok perkara dan harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu eksepsi poin 2 Tergugat yang demikian tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka terhadap eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa di Kelurahan Singosari Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik pernah hidup seorang laki-laki yang bernama SUHARTONO yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2019 telah kawin/menikah dengan seorang perempuan yang bernama AYUMAH, telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2016, yang mana dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Raditya Eko Hartanto, S.H./Tergugat;
2. Bahwa antara Penggugat I dengan Tergugat pernah menjadi suami isteri yang sah sebagaimana dibuktikan berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Nomor: 0097/038/IV/2008, tanggal 12 April 2008, selanjutnya Pengadilan Agama Gresik telah memutuskan perkawinan antara Penggugat I dengan Tergugat dengan perceraian, sebagaimana dibuktikan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 214/Pdt.G/2019/PA.Gs, tanggal 30 September 2019 selanjutnya Pengadilan Agama Gresik telah menerbitkan Akta Cerai Nomor: 1836/AC/2019/PA.Gs, tanggal 11 November 2019 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat I dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama perempuan diberi nama

Halaman 70 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIFIA NAYLA SALSABILLAH HARTANTO, lahir di Surabaya, pada tanggal 15 April 2009, *in casu* Penggugat II, anak kedua laki-laki diberi nama ARKANA NIKO RAMADHAN HARTANTO, lahir di Surabaya, pada tanggal 10 Agustus 2011, *in casu* Penggugat III;

4. Bahwa Penggugat II dan Penggugat III yang masih belum dewasa diasuh oleh Penggugat I dan tinggal satu atap bersama dengan Penggugat I;
5. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2018 SUHARTONO selaku Kakek dari Penggugat II dan Penggugat III atau Ayah Kandung dari Tergugat, dengan persetujuan dari Tergugat selaku ahli waris dari Almarhumah AYUMAH telah menghibahkan:
  - b. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1237/Kelurahan Gending, seluas 1.659 M2 berdasarkan Akta Hibah Nomor 420/2018 tanggal 10 Desember 2018, dibuat dihadapan Soraya, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Gresik;
  - c. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1238/Kelurahan Gending, seluas 1.778 M2 berdasarkan Akta Hibah Nomor 421/2018 tanggal 10 Desember 2018, dibuat dihadapan Soraya, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Gresik;
  - d. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1239/Kelurahan Gending, seluas 1.694 M2 berdasarkan Akta Hibah Nomor 422/2018 tanggal 10 Desember 2018, dibuat dihadapan Soraya, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Gresik;
6. Bahwa pada saat dilakukan penandatanganan Akta Hibah tersebut Penggugat II dan Penggugat III belum dewasa, maka selaku pihak Penerima Hibah diwakili oleh Tergugat selaku ayah kandungnya;
7. Bahwa sejak dihibahkannya sampai dengan saat ini, Tergugat tidak melaksanakan ketentuan Pasal 307 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu kewajiban hukum Tergugat untuk mengurus harta kekayaan anak yang belum dewasa dengan sebaik-baiknya, karena Tergugat secara nyata telah menikmati hasil atau keuntungan yang didapat dari harta kekayaan milik Penggugat II dan Penggugat III untuk kepentingan pribadi Tergugat tanpa memperhatikan atau mengabaikan kepentingan Penggugat II dan Penggugat III atau dengan kata lain Tergugat tidak dapat mempertanggungjawabkan pengurusan harta kekayaan milik Penggugat II dan Penggugat III yang belum dewasa;

Halaman 71 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa adapun mengenai hasil atau keuntungan yang didapat dari harta kekayaan milik Penggugat II dan Penggugat III dari usaha Rumah Makan Bandeng Pak Elan II peninggalan dari Almarhum SUHARTONO, sejak dihibahkannya tanggal 10 Desember 2018 hanya dinikmati oleh Tergugat;
9. Bahwa sebagaimana Pasal 313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara hukum Tergugat tidak berhak untuk ikut menikmati hasil dari Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III yang merupakan harta kekayaan milik Penggugat II dan Penggugat III yang didapatkan melalui hibah dari SUHARTONO ketika masih hidup oleh karenanya perbuatan Tergugat dikategorikan perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa Penggugat I selaku Ibu dari Penggugat II dan Penggugat III yang belum dewasa berkewajiban secara hukum sekaligus berkepentingan untuk mengurus, merawat dan memelihara harta kekayaan milik Penggugat II dan Penggugat III yang belum dewasa berupa Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan Penggugat II dan Penggugat III;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas telah dibantah/disangkal oleh Tergugat sebagaimana dalam jawabannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo*, terkecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban *a quo*;
2. Bahwa benar Alm. Suhartono dan Alm. Ayumah adalah suami isteri dan keduanya telah meninggal dunia, mempunyai satu orang anak yang bernama Raditya Eko Hartanto, S.H., M.Kn. in casu Tergugat;
3. Bahwa Penggugat II dan Penggugat III tinggal bersama Penggugat I dan Tergugat memberikan nafkah untuk setiap bulannya kepada Penggugat II dan Penggugat III sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan cara ditransfer setiap bulannya oleh Tergugat melalui Penggugat I;
4. Bahwa pada saat kedua orang tua Tergugat masih hidup memiliki 3 (tiga) bidang tanah yakni:
  - a. Sebidang tanah Hak Milik No. 1237/Kelurahan Gending, seluas kurang lebih 1.659 M2, tertulis atas nama ALIFIA NAYLA SALSABILLAH HARTANTO dan ARKANA NIKO RAMADHAN HARTANTO;

Halaman 72 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah Hak Milik No. 1238/Kelurahan Gending, seluas kurang lebih 1.778 M2, tertulis atas nama ALIFIA NAYLA SALSABILLAH HARTANTO;
- c. Sebidang tanah Hak Milik No. 1239/Kelurahan Gending, seluas kurang lebih 1.694 M2, tertulis atas nama ARKANA NIKO RAMADHAN HARTANTO;
5. Bahwa akta hibah Nomor: 420/2018 tanggal 10 Desember 2018, Nomor: 421/2018 tanggal 10 Desember 2018, dan Nomor: 422/2018 tanggal 10 Desember 2018, tidak memenuhi ketentuan hukum dan melawan hak Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 913 Jo. pasal 920 Jo. Pasal 921 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) terkait bagian mutlak atau Legitime Portie yang seharusnya didapat oleh Tergugat selaku Ahli waris mutlak dari harta orang tua Tergugat;
6. Bahwa oleh karenanya hibah tersebut melawan hak mutlak Tergugat selaku ahli waris mutlak karena seluruh harta yang diperoleh Alm. Suhartono dan Alm. Ayumah selama perkawinan dihibahkan kepada Penggugat II dan Penggugat III, sehingga bagian mutlak Tergugat tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Repliknya tertanggal 4 Mei 2020 terhadap jawaban Tergugat tersebut menyatakan pada pokoknya menolak jawaban Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Dupliknya yang diajukan pada tanggal 9 Mei 2020, pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata jo Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg., adalah barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu, tetapi ketentuan tersebut juga tidak menutup kesempatan bagi pihak Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat PP-1 sampai dengan PP-41 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat PP-13 sampai dengan PP-17, PP-17 sampai dengan PP-29 merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya bukti surat PP-30 sampai dengan PP-41 merupakan fotokopi dari print out, selanjutnya Para Penggugat

Halaman 73 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Arif Darmawan, S.H. dan Saksi Ana Zuliana, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti berupa surat T-1 sampai dengan T-26 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat T-19 sampai dengan T-21, T-24 sampai dengan T-26 berupa fotokopi dari fotokopi, selanjutnya bukti surat T-15.n sampai dengan T-15.v berupa fotokopi sesuai struk, selanjutnya Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Ambar Setyo Widiatmoko, memberikan keterangan dibawah sumpah selanjutnya saksi Deni Siswanto memberikan keterangan tanpa sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara a quo Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab para pihak maka yang menjadi inti pokok persengketaan dalam perkara Aquo sebagai berikut:

1. Apakah hibah yang dilakukan oleh Almarhum Suhartono kepada cucunya yaitu Penggugat II dan Penggugat III sah menurut hukum dan merupakan harta milik Penggugat II dan Penggugat III ?;
2. Siapakah yang berhak mengelola usaha rumah makan yang berada pada obyek harta hibah tersebut ?;
3. Apakah Tergugat yang mengelola rumah makan tersebut dikatagorikan melakukan perbuatan melawan hukum ?;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim akan memberikan pengertian mengenai perbuatan melawan hukum tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum itu sendiri menjadi salah satu unsur dalam Pasal 1365 K.U.H.Perdata, yang berbunyi *"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya telah menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*. Jikalau diuraikan secara lengkap, berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut maka seseorang hanya bertanggung-gugat atas kerugian orang lain jika:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdapat suatu Perbuatan Melawan Hukum telah yang dilakukan oleh pelakunya;
2. Terdapat kerugian yang diderita oleh orang lain;
3. Ada suatu bentuk kesalahan dalam perbuatan yang dilakukan pelaku;
4. Terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dengan munculnya kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada *Arrest Hoge Raad* tertanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum melawan Cohen yang telah jamak diketahui oleh tiap-tiap Sarjana Hukum, maka dapatlah diketahui bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dalam bahasa Belandanya dikenal dengan terminologi ("*onrechtmatige daad*") memiliki beberapa bentuk, sebagai berikut:

1. Perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku;
2. Perbuatan itu melanggar hak orang lain;
3. Perbuatan itu bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, kepatutan, atau kesopanan;
4. Perbuatan itu bertentangan prinsip kehati-hatian atau melanggar kecermatan;

Secara hukum, haruslah dipahami, bahwa keempat bentuk perbuatan melawan hukum itu bersifat alternatif dan bukan kumulatif. Artinya, cukup salah satu dari empat bentuk itu terpenuhi, maka pelakunya telah dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum Suhartono telah memberikan hibah kepada cucunya yaitu Penggugat II dan Penggugat III (vide bukti surat PP-5, PP-7, dan PP-9 sama dengan T-24, T-25 dan T-26);
- Bahwa Almarhum Suhartono dan Almarhum Ayumah adalah orang tua kandung dari Tergugat (bukti surat T-3);
- Bahwa Almarhum Suhartono telah meninggal tanggal 21 Juli 2019 dan Almarhum Ayumah meninggal pada tanggal 27 September 2016 (vide bukti surat T-1, T-2 dan T-3);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat II dan Penggugat III tersebut adalah anak dari perkawinan sah antara Penggugat I dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat I dan Tergugat telah bercerai berdasarkan atas putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 214/Pdt.G/2019/PA. Gs, tanggal 30 September 2019 (vide bukti surat PP-1 sama dengan bukti surat T-4);
- Bahwa putusan Nomor 214/Pdt.G/2019/PA. Gs, tanggal 30 September 2019 tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan telah terbit Akta Cerai Nomor 1836/AC/2019/PA.Gs, tanggal 11 November 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan pertama antara Para Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah disebutkan diatas yaitu apakah hibah yang dilakukan oleh Almarhum Suhartono kepada cucunya yaitu Penggugat II dan Penggugat III sah menurut hukum dan merupakan harta milik Penggugat II dan Penggugat III;

Menimbang, bahwa didalam hukum positif, mengenai penghibahan diatur dalam Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pengertian penghibah terdapat dalam Pasal 1666 KUHPerdata, yaitu *"Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dijelaskan syarat dan tata cara hibah berdasarkan KUHPerdata:

1. Semua orang boleh memberikan dan menerima hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak mampu untuk itu. Anak-anak di bawah umur juga tidak boleh menghibahkan sesuatu kecuali dalam hal yang ditetapkan dalam bab ke tujuh dari buku ke satu KUHPerdata (vide Pasal 1677 KUHPerdata);
2. Suatu hibah harus dilakukan dengan suatu akta notaris yang aslinya disimpan oleh notaris (vide Pasal 1682 KUHPerdata);
3. Suatu hibah mengikat si penghibah atau menerbitkan suatu akibat mulai dari penghibahan dengan kata-kata yang tegas yang diterima oleh si penerima hibah (vide Pasal 1683 KUHPerdata);
4. Penghibahan kepada orang yang belum dewasa yang berada di bawah kekuasaan orang tua harus diterima oleh orang yang melakukan

Halaman 76 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan orang tua. Hibah kepada anak-anak di bawah umur yang masih di bawah perwalian atau kepada orang yang ada di bawah pengampuan, harus diterima oleh wali atau pengampunya yang telah diberi kuasa oleh Pengadilan Negeri (vide Pasal 1685 KUHPdata);

Menimbang, bahwa sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bagi mereka yang tunduk kepada KUHPdata, akta hibah harus dibuat dalam bentuk tertulis dari Notaris sebagaimana sebutkan di atas. Namun, setelah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka setiap pemberian hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT"). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu: *"Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*

Menimbang, bahwa pembuatan akta hibah ini dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu (vide Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);

Menimbang, bahwa dari pengertian hibah dan syarat-syarat serta tata cara hibah sebagaimana telah disebutkan diatas, selanjutnya perlu dibuktikan apakah hibah yang dilakukan almarhum Suhartono kepada cucunya yaitu Penggugat II dan Penggugat III telah memenuhi syarat dan tata cara hibah sebagaimana tersebut diatas, akan Majelis Hakim pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat PP-5, PP-7, dan PP-9 sama dengan T-24, T-25 dan T-26 menerangkan bahwa Almarhum Suhartono telah menghibahkan tanah dan bangunan yang berada diatas tanah tersebut sesuai dengan Akta Hibah Nomor: 420/2018 tertanggal 10 Desember 2018, Akta Hibah Nomor: 421/2018 tertanggal 10 Desember 2018, dan Akta Hibah Nomor: 422/2018 tertanggal 10 Desember 2018, yang dengan tegas telah memberikan hibah kepada cucunya yaitu Nona ALIFIA NAYLA SALSABILLAH HARTANTO, Pelajar, Lahir di Surabaya, tanggal 15 April 2009 dan Tuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARKANA NIKO RAMADHAN HARTANTO, Pelajar, Lahir di Surabaya, tanggal 10 Agustus 2011;

Bahwa hibah tersebut dilakukan saat Penggugat II dan Penggugat III masih dibawah umur oleh karenanya terhadap hibah tersebut kemudian dilakukan oleh Tergugat selaku wali sekaligus selaku orang tua dari anak-anaknya yang masih belum dewasa;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka setiap pemberian hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT"), maka hibah yang dilakukan oleh Almarhum Suhartono kepada cucunya tersebut dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Soraya, S.H., di Gresik *in casu* Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa hibah yang dilakukan Almarhum Suhartono telah mendapat persetujuan dari anak satu-satunya yaitu Tergugat yang juga ayah dari Penggugat II dan Penggugat III yang mana hal tersebut telah tertuang dalam masing-masing akta hibah tersebut yang pada pokoknya berbunyi "*Tuan Suhartono dalam melakukan tindakan hukum tersebut dalam akta ini tidak memerlukan persetujuan dari istrinya Ayumah karena istrinya telah meninggal dunia, tapi telah mendapat persetujuan dari anak kandung satu-satunya yaitu Tuan Raditya Eka Hartanto (in casu Tergugat), mereka merupakan ahli waris dari almarhumah Ayumah berdasarkan surat pernyataan ahli waris yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup diketahui oleh Kepala Kelurahan Singosari*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka hibah yang dilakukan oleh Almarhum Suhartono kepada Penggugat II dan Penggugat III sudah memenuhi syarat yang ditentukan oleh ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, oleh karenanya hibah yang dilakukan Almarhum Suhartono kepada Penggugat II dan Penggugat III sudah sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah sahnya hibah yang dilakukan oleh Almarhum Suhartono kepada Penggugat II dan Penggugat III tersebut maka beralasan hukum bila petitum angka 3 gugatan Para Penggugat dikabulkan, yaitu Menyatakan menurut hukum Akta Hibah Nomor: 420/2010 tanggal 10 Desember 2018 dan Akta Hibah Nomor: 421/2010 tanggal 10 Desember 2018 dan Akta Hibah Nomor: 422/2010 tanggal 10 Desember 2018,

Halaman 78 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya dibuat dihadapan Turut Tergugat I, sah dan mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena akta hibah tersebut sah, maka terhadap tanah sebagai obyek atas akta hibah tersebut menjadi milik dari Penggugat II dan Penggugat III, oleh karenanya terhadap Petitum angka 4 gugatan Para Penggugat patut untuk dikabulkan yaitu menyatakan menurut hukum:

- Penggugat II dan Penggugat III adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 1237/Kelurahan Gending, terletak didalam Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Gending, seluas 1.659 M2 (*seribu enam ratus lima puluh sembilan meter persegi*), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.08.10.01206, berikut beserta segala sesuatu yang berdiri dan/atau tertanam diatasnya, setempat dikenal dengan Jalan Veteran No. 150-153, dengan batas-batas : sebelah utara : Tanah hak Ayuma, sebelah timur : Tanah hak H. Yanan, sebelah selatan : Tanah milik Alifia Nayla Salsabillah Hartanto, sebelah barat : Jalan Veteran, tertulis atas nama : ALIFIA NAYLA SALSABILLAH HARTANTO dan ARKANA NIKO RAMADHAN HARTANTO berdasarkan Akta Hibah Nomor 420/2018 tanggal 10 Desember 2018, dibuat dihadapan Turut Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1237/Kelurahan Gending yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II;
- Penggugat II adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 1238/Kelurahan Gending, terletak didalam Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Gending, seluas 1.778 M2 (*seribu tujuh ratus tujuh puluh delapan meter persegi*), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.08.10.01207, berikut beserta segala sesuatu yang berdiri dan/atau tertanam diatasnya, setempat dikenal dengan Jalan Veteran No. 155, dengan batas-batas : sebelah utara : Tanah milik Alifia Nayla Salsabillah Hartanto dan Arkana Niko Ramadhan Hartanto, sebelah timur : Tanah hak H. Yanan, sebelah selatan : Tanah milik Arkana Niko Ramadhan Hartanto, sebelah barat : Jalan Veteran, tertulis atas nama : ALIFIA NAYLA SALSABILLAH HARTANTO berdasarkan Akta Hibah Nomor 421/2018 tanggal 10 Desember 2018, dibuat dihadapan Turut Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1238/Kelurahan Gending yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II;

Halaman 79 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat III adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 1239/Kelurahan Gending, terletak didalam Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Gending, seluas 1.694 M2 (*seribu enam ratus sembilan puluh empat meter persegi*), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.09.08.10.01208, berikut beserta segala sesuatu yang berdiri dan/atau tertanam diatasnya, setempat dikenal dengan Jalan Veteran, dengan batas-batas : sebelah utara : Tanah milik Alifia Nayla Salsabillah Hartanto, sebelah timur : Tanah hak H. Yanan, sebelah selatan : Tanah hak Sambari, sebelah barat : Jalan Veteran, tertulis atas nama : ARKANA NIKO RAMADHAN HARTANTO berdasarkan Akta Hibah Nomor 422/2018 tanggal 10 Desember 2018, dibuat dihadapan Turut Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1239/Kelurahan Gending yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapa yang berhak untuk mengelola usaha yang terdapat pada obyek dari tanah hibah yang diberikan oleh Almarhum Suhartono kepada Penggugat II dan Penggugat III, apakah Penggugat I sebagai ibu kandungnya ataukah Tergugat sebagai ayah kandungnya, oleh karena Penggugat I dan Tergugat telah bercerai;

Menimbang, bahwa usaha rumah makan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan setempat dan dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat serta keterangan Saksi Para Penggugat dan Saksi Tergugat diperoleh fakta bahwa usaha rumah makan tersebut adalah Rumah Makan Bandeng Pak Elan II;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan siapa yang berhak mengelola rumah makan tersebut perlu Majelis Hakim pertimbangkan mengenai asal-usul Rumah Makan Bandeng Pak Elan II yang terletak pada obyek Akta Hibah Nomor: 420/2018 tanggal 10 Desember 2018 sebagaimana Sertipakat Hak Milik No. 1237 tanggal 27 Desember 2018 atas nama Nona Alifian Nayla Salsabillah dan Arkana Niko Ramadhan Hartanto tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dari Para Penggugat yaitu Ana Zuliana menerangkan bahwa Rumah Makan Bandeng Pak Elan tersebut telah dikelola oleh Almarhum Suhartono bersama istrinya yaitu Almarhum Ayumah sejak lama dimana Saksi bekerja di rumah makan Pak Elan sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2015, selanjutnya Saksi dari Tergugat yaitu Ambar Setyo Widiatmoko menerangkan bahwa rumah makan Bandeng

Halaman 80 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Elan sudah ada sejak saksi masih kecil sedangkan rumah makan Pak Elan 2 berdiri kira-kira pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa usaha Rumah Makan Bandeng Pak Elan 2 tersebut telah dirintis oleh almarhum Suhartono bersama istrinya yaitu almarhum Ayumah;

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Tergugat sebagaimana bukti surat PP-1 berupa salinan putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 214/Pdt.G/2019/PA. Gs, tanggal 30 September 2019 menerangkan bahwa antara Penggugat I dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan nikah di Kota Malang pada tanggal 12 April 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.0097/038/IV/2008 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang tertanggal 12 April 2008;

Menimbang, bahwa dilihat dari pernikahan Penggugat I dan Tergugat dan usaha rumah Makan Bandeng Pak Elan 2 tersebut membuktikan bahwa usaha Rumah Makan Bandeng Pak Elan 2 tersebut bukanlah usaha yang dirintis saat perkawinan Penggugat I dan Tergugat, melainkan usaha bawaan dari Tergugat oleh karena dirintis dan milik dari Almarhum Suhartono dan Almarhum Ayumah sebagai orang tua dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena almarhum Suhartono dan Almarhum Ayumah telah meninggal maka yang menjadi pewaris atas usaha Rumah Makan Bandeng Pak Elan 2, adalah Tergugat sebagai harta bawaan dari Tergugat oleh karena Tergugat sebagai anak kandung almarhum Suhartono dan almarhum Ayumah;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka tuntutan Para Penggugat sebagaimana petitum angka 5 gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan menurut hukum Tergugat tidak dapat mengurus harta kekayaan Penggugat II dan Penggugat III yang belum dewasa dengan sebaik-baiknya dan petitum angka 6 gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan menurut hukum Tergugat tidak berhak untuk ikut menikmati hasil yang merupakan harta kekayaan milik Penggugat II dan Penggugat III yang didapatkan melalui hibah dari Almarhum Suhartono ketika masih hidup pada tanggal 10 Desember 2018, tentu tidak beralasan hukum dikarenakan rumah makan Bandeng Pak Elan 2 tersebut bukanlah merupakan usaha yang diperoleh dari hasil perkawinan melainkan sebagai usaha warisan dari orang tua Tergugat;

Halaman 81 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka petitum angka 5 dan angka 6 gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum oleh karenanya terhadap petitum angka 5 dan angka 6 gugatan Para Penggugat tersebut beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum angka 7 gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menikmati hasil atau keuntungan yang didapat dari harta kekayaan milik Penggugat II dan Penggugat III pada sebidang tanah Hak Milik Nomor 1237, untuk kepentingan pribadi Tergugat tanpa memperhatikan atau mengabaikan kepentingan Penggugat II dan Penggugat III sehingga melanggar Pasal 313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil angka 7 gugatan Para Penggugat tersebut, perlu diketahui bunyi ketentuan Pasal 313 KUHPerdara, yang menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1) *"terhadap barang-barang yang diperoleh anak-anak itu sendiri dari pekerjaan dan usaha sendiri";*

Ayat (2) *"terhadap barang-barang yang dihibahkan dengan akta semasa pewaris masih hidup atau dihibahkan dengan wasiat kepada mereka, dengan persyaratan tegas, bahwa kedua orang tua mereka tidak berhak menikmati hasilnya";*

Bahwa dari ketentuan tersebut serta mengacu dalil-dalil gugatan Para Penggugat diisyaratkan adanya syarat tegas yang harus dicantumkan dari harta hibah yang diberikan dalam perkara aquo berupa harta hibah yang diberikan almarhum Suhartono kepada Penggugat II dan Penggugat III;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti mengenai penegasan yang ditekankan dalam akta hibah nomor 420/2018 tanggal 10 Desember 2018 (vide bukti surat PP-5) tersebut tercantum pada Pasal 1 yang berbunyi *"Mulai hari ini obyek hibah yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari dan segala kerugian/beban atas obyek hibah tersebut diatas menjadi hak dan beban pihak kedua";*

Menimbang, bahwa dilihat dari ketentuan Pasal 1 akta hibah tersebut tidak ditentukan syarat khusus oleh yang memberi hibah yaitu Almarhum Suhartono kepada Tergugat sebagai wali (orang tua) dari Penggugat II dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat III sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 313 ayat (2) KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya syarat tegas bahwa kedua orang tua penerima hibah tidak berhak menikmati hasilnya dari harta hibah yang diterima Penggugat II dan Penggugat III dari Almarhum Suhartono sebagaimana Pasal 313 ayat (2) KUHPerdara maka orang tua Penggugat II dan Penggugat III *in casu* Tergugat berhak untuk mengurus, merawat dan memelihara harta kekayaan milik Penggugat II dan Penggugat III;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka Tergugat memiliki hak untuk mengurus, merawat dan memelihara serta berhak untuk menikmati usaha rumah makan Pak Elan 2 sebagaimana yang termasuk obyek yang menjadi harta hibah dari Almarhum Suhartono disamping itu Tergugat juga merupakan satu-satunya anak yang menjadi ahliwaris dari usaha Rumah Makan Bandeng Pak Elan 2 milik Almarhum Suhartono dan almarhum Ayumah, maka tidak beralasan hukum jika Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 313 KUHPerdara yang didalilkan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka petitum angka 7 gugatan Penggugat tidak beralasan hukum oleh karenanya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan merupakan satu-satunya anak yang menjadi ahliwaris dari usaha Rumah Makan Bandeng Pak Elan 2 milik Almarhum Suhartono dan almarhum Ayumah sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas maka Penggugat I tidak memiliki hak untuk mengurus, merawat dan memelihara harta kekayaan Penggugat II dan Penggugat III yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat sudah memberikan hak alemtansi/nafkah kepada Para Penggugat yang nilainya melebihi dari putusan Pengadilan Agama Gresik, dimana Tergugat memberikan Nafkah untuk setiap bulannya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan Putusan Pengadilan Agama Gresik sebagaimana dalam putusan Nomor 214/Pdt.G/2019/PA.Gs, tanggal 30 September 2019 telah memutuskan untuk Nafkah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak setiap bulannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat T-6 sampai dengan T-13 berupa bukti tranfer yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat sebesar

Halaman 83 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk memenuhi biaya kebutuhan sehari-hari Para Penggugat, selain itu ada biaya lain yang juga telah dipenuhi oleh Tergugat seperti pembayaran PDAM sebagai mana bukti surat T-14.a sampai dengan bukti surat T-14.h, pembayaran listrik token sebagaimana bukti surat T-15.a sampai dengan T-15.v, pembayar Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana bukti surat T-16 sampai dengan T-18 serta diikutkannya Penggugat II dan Penggugat III dalam program asuransi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melaksanakan kewajibannya oleh karenanya tidak tepat bila Tergugat telah melakukan perbuatan menelantarkan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka petitum angka 8 gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) karena telah menikmati hasil atau keuntungan yang didapat dari harta kekayaan milik Penggugat II dan Penggugat III untuk kepentingan pribadi Tergugat tanpa memperhatikan atau mengabaikan kepentingan Penggugat II dan Penggugat III sehingga melanggar Pasal 313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum oleh karenanya patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat memiliki hak untuk mengurus, merawat dan memelihara serta berhak untuk menikmati usaha rumah makan Pak Elan 2 sebagaimana yang termasuk obyek yang menjadi harta hibah dari Almarhum Suhartono disamping itu Tergugat juga merupakan satu-satunya anak yang menjadi ahliwaris dari usaha Rumah Makan Bandeng Pak Elan 2 milik Almarhum Suhartono dan almarhum Ayumah maka terhadap petitum angka 9 dan angka 10 gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum oleh karenanya patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk dapat dilakukannya Putusan serta-merta harus memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 yang ditegaskan lagi dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 dan oleh karena dalam perkara *a quo* Para Penggugat tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan maka terhadap petitum angka 11 gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 dan angka 4 gugatan Para Penggugat dikabulkan maka terhadap tuntutan menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan mematuhi isi putusan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sebagaimana petitum angka 12 gugatan Para Penggugat tersebut dapat Majelis Hakim kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak pernah dimohonkan untuk peletakan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa maka sangatlah beralasan untuk menolak petitum angka 2 gugatan Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, maka gugatan selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangan dalam Konvensi sepanjang relevan maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan putusan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat I Rekonvensi I dahulu Penggugat I Konvensi, Tergugat II Rekonvensi dahulu Penggugat II Konvensi II, Tergugat III Rekonvensi dahulu Penggugat III Konvensi, Turut Tergugat I Rekonvensi dahulu Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Rekonvensi dahulu Turut Tergugat II Konvensi;
2. Bahwa Alm. Suhartono dan Alm. Ayumah, adalah pasangan suami isteri, dimana Alm. Suhartono telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2019 berdasarkan surat kematian Nomor: 474/545/437.102.15/2019 tanggal 30 Juli 2019 dan Alm. Ayumah telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2016 berdasarkan surat kematian Nomor: 474.3/65/437.102.15/2016 Tanggal 11 Oktober 2016;
3. Bahwa Alm. Suhartono dan Alm. Ayumah memiliki seorang anak yang bernama Raditya Eko Hartanto, S.H., M.Kn., in casu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merupakan satu-satunya Ahli waris dari Alm. Suhartono;

Halaman 85 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Alm. Suhartono dan Alm. Ayumah semasa hidupnya memiliki 3 (tiga) bidang tanah, yakni :
  - Sebidang tanah Hak Milik No. 1237/Kelurahan Gending, seluas kurang lebih 1.659 M2, tertulis atas nama ALIFIA NAYLA SALSABILLAH HARTANTO dan ARKANA NIKO RAMADHAN HARTANTO;
  - Sebidang tanah Hak Milik No. 1238/Kelurahan Gending, seluas kurang lebih 1.778 M2, tertulis atas nama ALIFIA NAYLA SALSABILLAH HARTANTO;
  - Sebidang tanah Hak Milik No. 1239/Kelurahan Gending, tertulis atas nama ARKANA NIKO RAMADHAN HARTANTO;
5. Bahwa Alm. Suhartono semasa masih hidup telah menghibahkan 3 (tiga) bidang tanah kepada Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi dan Tergugat III Rekonvensi/Penggugat III Konvensi, berdasarkan Akta hibah Nomor: 420/2018 tanggal 10 Desember 2018, Nomor: 421/2018 tanggal 10 Desember 2018, dan 422/2018 tanggal 10 Desember 2018, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Soraya, S.H. (Turut Tergugat I Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi);
6. Bahwa akta hibah tersebut telah melawan hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku ahli waris Alm. Suhartono, karena hibah yang dilakukan telah melebihi bagian mutlak atau Legitime Portie sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 913 Jo. 920 Jo. 921 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dimana bagian dari harta warisan yang harus diberikan kepada ahli waris (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) telah dihibahkan seluruhnya kepada Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi dan Tergugat III Rekonvensi/Penggugat III Konvensi;
7. Bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan tersebut pemberian Alm. Suhartono kepada Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi dan Tergugat III Rekonvensi/Penggugat III Konvensi melalui hibah tersebut tidak dibenarkan oleh hokum, karena apa yang telah dihibahkan tidak boleh melebihi bagian mutlak dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sehingga akta Hibah Nomor: 420/2018 tanggal 10 Desember 2018, Nomor: 421/2018 tanggal 10 Desember 2018 dan 422/2018 tanggal 10 Desember 2018, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Soraya, S.H., (Turut Tergugat I Rekonvensi/Turut Tergugat I

Halaman 86 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi) adalah cacat yuridis dan tidak sah menurut hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya patut dan wajar untuk dibatalkan;

8. Bahwa terhadap pemberian atau penghibahan sebagaimana dalam Akta Hibah Nomor: 420/2018 tanggal 10 Desember 2018, Nomor: 421/2018 tanggal 10 Desember 2018 dan 422/2018 tanggal 10 Desember 2018, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Soraya, S.H. (Turut Tergugat I Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi) di Kabupaten Gresik, yang mengakibatkan menjadi kurangnya bagian mutlak dalam suatu warisan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan oleh karenanya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut kembali apa yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut pihak Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dalam Repliknya pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dalam Repliknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam Dupliknya yang diajukan pada tanggal 9 Mei 2020, pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti berupa surat T-1 sampai dengan T-26 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat T-19 sampai dengan T-21, T-24 sampai dengan T-26 berupa fotokopi dari fotokopi, selanjutnya bukti surat T-15.n sampai dengan T-15.v berupa fotokopi sesuai struk, selanjutnya Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Ambar Setyo Widiatmoko, memberikan keterangan dibawah sumpah selanjutnya saksi Deni Siswanto memberikan keterangan tanpa sumpah;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat PP-1 sampai dengan PP-41 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat PP-13 sampai dengan PP-17, PP-17 sampai dengan PP-29 merupakan fotokopi dari fotokopi,

Halaman 87 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya bukti surat PP-30 sampai dengan PP-41 merupakan fotokopi dari print out, selanjutnya Para Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Arif Darmawan, S.H. dan Saksi Ana Zuliana, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara a quo Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab para pihak maka yang menjadi inti pokok persengketaan dalam perkara Aquo sebagai berikut:

1. Apakah hibah yang dilakukan oleh Almarhum Suhartono kepada cucunya yaitu Penggugat II dan Penggugat III sah menurut hukum dan merupakan harta milik Penggugat II dan Penggugat III ?;
2. Apakah Hibah yang dilakukan Almarhum Suhartono kepada Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi dan Tergugat III Rekonvensi/Penggugat III Konvensi melebihi bagian mutlak atau Legitime Portie dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ?;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdato jo Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg., adalah barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu, tetapi ketentuan tersebut juga tidak menutup kesempatan bagi pihak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Almarhum Suhartono telah memberikan hibah kepada cucunya yaitu Penggugat II dan Penggugat III (vide bukti surat PP-5, PP-7, dan PP-9 sama dengan T-24, T-25 dan T-26);
- Bahwa Almarhum Suhartono dan Almarhum Ayumah adalah orang tua kandung dari Tergugat (bukti surat T-3);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Suhartono telah meninggal tanggal 21 Juli 2019 dan Almarhum Ayumah meninggal pada tanggal 27 September 2016 (vide bukti surat T-1, T-2 dan T-3);
- Bahwa Penggugat II dan Penggugat III tersebut adalah anak dari perkawinan sah antara Penggugat I dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat I dan Tergugat telah bercerai berdasarkan atas putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 214/Pdt.G/2019/PA. Gs, tanggal 30 September 2019 (vide bukti surat PP-1 sama dengan bukti surat T-4);
- Bahwa putusan Nomor 214/Pdt.G/2019/PA. Gs, tanggal 30 September 2019 tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan telah terbit Akta Cerai Nomor 1836/AC/2019/PA.Gs, tanggal 11 November 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan pertama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi sebagaimana telah disebutkan diatas yaitu apakah hibah yang dilakukan oleh Almarhum Suhartono kepada cucunya yaitu Penggugat II dan Penggugat III sah menurut hukum dan merupakan harta milik Penggugat II dan Penggugat III;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi pokok perkara tersebut diatas Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa hibah yang dilakukan oleh Almarhum Suhartono kepada Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi dan Tergugat III Rekonvensi/Penggugat III Konvensi sudah memenuhi syarat yang ditentukan oleh ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut, maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan putusan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka hibah yang dilakukan Almarhum Suhartono kepada Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi dan Tergugat III Rekonvensi/Penggugat III Konvensi sudah sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan kedua antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi sebagaimana telah disebutkan diatas yaitu apakah Hibah yang dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Suhartono kepada Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi dan Tergugat III Rekonvensi/Penggugat III Konvensi melebihi bagian mutlak atau Legitime Portie dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Rekonvensinya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa hibah yang dilakukan oleh Almarhum Suhartono tersebut telah melawan hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku ahli waris Alm. Suhartono, karena hibah yang dilakukan telah melebihi bagian mutlak atau Legitime Portie sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 913 Jo. 920 Jo. 921 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dimana bagian dari harta warisan yang harus diberikan kepada ahli waris (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) telah dihibahkan seluruhnya kepada Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi dan Tergugat III Rekonvensi/Penggugat III Konvensi, selanjutnya dalam petitum gugatan Rekonvensi angka 2 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya menyatakan perbuatan menghibahkan antara Alm. Suhartono kepada Alifia Nayla Salsabillah Hartanto (Tergugat Rekonvensi II) dan Arkana Niko Ramadhan Hartanto (Tergugat Rekonvensi III) sebagaimana dalam akta Hibah Nomor: 420/2018 tanggal 10 Desember 2018, Nomor: 421/2018 tanggal 10 Desember 2018 dan 422/2018 tanggal 10 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Soraya, S.H., (Turut Tergugat I Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi) selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di kabupaten Gresik, adalah perbuatan yang tidak dibenarkan menurut hukum dan merupakan perbuatan melawan hak dan merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku Ahli Waris dari Alm. Suhartono;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut berkaitan dengan petitum angka 2 gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim akan pertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali dalam hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdata, akan tetapi ada kemungkinan juga hibah dapat ditarik kembali dalam hal si pemberi hibah telah meninggal dunia dan warisannya tidak cukup untuk memenuhi bagian mutlak (*legitime portie*) yang seharusnya didapat oleh ahli warisnya. Ini berarti hibah secara umum dapat ditarik kembali jika bagian mutlak ahli waris tidak terpenuhi. Dengan ketentuan bahwa jika hibah yang didapat lebih besar dari bagian warisan yang akan diterimanya, maka penerima hibah hanya perlu memasukkan sebesar bagian hibah yang akan diterimanya sebagai warisan;

Halaman 90 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut dikaitkan dengan pembuktian yang dilakukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dipersidangan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak membuktikan adanya hibah yang dilakukan telah melebihi bagian mutlak atau Legitime Portie Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 913 Jo. 920 Jo. 921 KUHPerdara sebagaimana dalil-dalil dan pembuktian yang dilakukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi agar Majelis Hakim memiliki kejelasan mengenai berapa besar harta yang dimiliki Almarhum Suhartono dan Almarhum Ayumah sebagai orang tua dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi oleh karena berdasarkan ketentuan yang digunakan sebagai dasar dalam dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tersebut yaitu Pasal 921 KUHPerdara yang menyebutkan *"Untuk menentukan besarnya bagian mutlak dalam suatu warisan, hendaknya dilakukan terlebih dahulu suatu penjumlahan akan segala harta peninggalan yang ada dikala si yang menghibahkan atau mewariskan meninggal dunia; kemudian ditambahkannya pada jumlah itu, jumlah dari barang-barang yang telah dihibahkan diwaktu si meninggal masih hidup, barang-barang mana harus ditinjau dalam keadaan tatkala hibah dilakukannya, namun mengenai harganya, menurut harga pada waktu si penghibah atau si yang mewariskan meninggal dunia ; akhirnya dihitungnyalah dari jumlah satu sama lain, setelah yang ini dikurangi dengan semua utang si meninggal berapakah, dalam keseimbangan dengan kederajaan para ahli waris mutlak, besarnya bagian mutlak mereka, setelah mana bagian-bagian ini harus dikurangi dengan segala apa yang telah mereka terima dari si meninggal, pun sekiranya mereka dibebaskan dari wajib pemasukan";*

Menimbang, bahwa bagian mutlak atau Legitime Portie untuk ahli waris dalam garis kebawah diatur dalam Pasal 914 KUHPerdara yang menerangkan *"Bila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah dalam garis ke bawah, maka legitime portie itu terdiri dari seperdua dari harta peninggalan yang sedianya akan diterima anak itu pada pewarisan karena kematian. Bila meninggalkan dua orang anak, maka legitime portie untuk tiap-tiap anak adalah dua pertiga bagian dari apa yang sedianya akan diterima masing-masing anak itu pada pewarisan karena kematian. Dalam hal orang yang meninggal dunia meninggalkan tiga orang anak atau lebih, maka legitime portie itu tiga perempat bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian. Dengan sebutan anak-anak dimaksudkan juga keturunan-keturunan*

Halaman 91 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mereka dalam derajat keberapa pun; tetapi mereka ini hanya dihitung sebagai pengganti anak yang mereka wakili dalam mewarisi warisan si pewaris”;*

Menimbang, bahwa Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dipersidangan tidak menerangkan secara jelas mengenai warisan yang diperoleh Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dari Pewaris Almarhum Suhartono dan Almarhum Ayumah baik dalam dalil gugatannya maupun bukti-bukti yang diajukan dipersidangan agar Majelis Hakim mengetahui seberapa besar bagian harta yang diperoleh Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pewaris dari Almarhum Suhartono dan Almarhum Aymah oleh karena sebagaimana ketentuan Pasal 914 KUHPdata diisyaratkan adanya pembagian yang jelas atas harta yang seharusnya dibagi kepada pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Replik Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi pernah diberikan barang berharga yang merupakan harta yang diperoleh Almarhum Suhartono dengan Almarhum Ayumah sebagaimana yang disebutkan dalam bukti surat PP-16 berupa Berita Acara Serah Terima Barang Berharga Milik Almarhum H. Suhartono, yang diserahkan Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang mana dalam berita acara tersebut tertulis harta warisan Almarhum Suhartono, yang setelah Majelis Hakim teliti dengan seksama telah melebihi setengah dari harta yang diwariskan Almarhum Suhartono kepada cucunya yaitu Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi dan Tergugat III Rekonvensi/Penggugat III Konvensi yang juga anak dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana yang diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 914 KUHPdata;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka hibah yang dilakukan Almarhum Suhartono kepada Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi dan Tergugat III Rekonvensi/Penggugat III Konvensi tidak melebihi bagian mutlak atau Legitime Portie dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum gugatan Rekonvensi angka 2 Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang menyatakan perbuatan menghibahkan antara Alm. Suhartono kepada Alifia Nayla Salsabillah Hartanto (Tergugat Rekonvensi II) dan Arkana Niko Ramadhan Hartanto (Tergugat Rekonvensi III) sebagaimana dalam akta Hibah Nomor: 420/2018 tanggal 10 Desember 2018, Nomor: 421/2018 tanggal 10

Halaman 92 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 dan 422/2018 tanggal 10 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Soraya, S.H., (Turut Tergugat I Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi) selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di kabupaten Gresik, adalah perbuatan yang tidak dibenarkan menurut hukum dan merupakan perbuatan melawan hak dan merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku Ahli Waris dari Alm. Suhartono, menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum oleh karenanya terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat-syarat hibah yang dilakukan oleh almarhum Suhartono dan juga atas persetujuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam konvensi tersebut, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi tidak beralasan hukum oleh karenanya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan ditolak maka terhadap petitum gugatan Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi angka 4 yang pada pokoknya menyatakan pendaftaran atau balik nama atas sertifikat-sertipikat sebidang tanah Hak Milik No. 1237/Kelurahan Gending, seluas kurang lebih 1.659 M2 tertulis atas nama Alifia Nayla Salsabillah Hartanto dan Arkana Niko Ramadhan Hartanto, sebidang tanah Hak Milik No. 1238/Kelurahan Gending, seluas kurang lebih 1.778 M2, tertulis atas nama Alifia Nayla Salsabillah Hartanto da sebidang tanah Hak Milik No. 1239/Kelurahan Gending, seluas kurang lebih 1.694 M2, tertulis atas nama Arkana Niko Ramadhan Hartanto adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, kemudian petitum angka 5 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Turut Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi agar melakukan perubahan nama menjadi atas nama Raditya Eko Hartanto, S.H. M.Kn., atau Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas sertifikat-sertipikat tersebut, selanjutnya petitum angka 6 yang pada pokoknya menyatakan menghukum Turut Tergugat I Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini dan petitum angka 7 yang pada pokoknya menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorad*) meskipun ada upaya banding, kasasi atau upaya hukum lain, menurut Majelis Hakim tidak ada relepsansinya untuk mempertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya terhadap petitum angka 4,

Halaman 93 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 5 angka 6 dan angka 7 gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian dan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan ditolak, maka mengenai biaya perkara sebagaimana telah disebutkan dalam konvensi tersebut diatas dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan Memperhatikan: Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, HIR/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Jawa dan Madura, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

#### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Akta Hibah Nomor: 420/2010 tanggal 10 Desember 2018, Akta Hibah Nomor: 421/2010 tanggal 10 Desember 2018 dan Akta Hibah Nomor: 422/2010 tanggal 10 Desember 2018, kesemuanya dibuat dihadapan Turut Tergugat I, sah dan mempunyai kekuatan mengikat;
3. Menyatakan menurut hukum:
  - Penggugat II dan Penggugat III adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 1237/Kelurahan Gending, terletak didalam Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Gending, seluas 1.659 M2 (*seribu enam ratus lima puluh*

Halaman 94 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.09.08.10.01206, berikut beserta segala sesuatu yang berdiri dan/atau tertanam di atasnya, setempat dikenal dengan Jalan Veteran No. 150-153, dengan batas-batas: sebelah utara: Tanah hak Ayuma, sebelah timur: Tanah hak H. Yanan, sebelah selatan: Tanah milik Alifia Nayla Salsabillah Hartanto, sebelah barat: Jalan Veteran, tertulis atas nama Alifia Nayla Salsabillah Hartanto dan Arkana Niko Ramadhan Hartanto berdasarkan Akta Hibah Nomor 420/2018 tanggal 10 Desember 2018, dibuat dihadapan Turut Tergugat I dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1237/Kelurahan Gending yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II;

- Penggugat II adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 1238/Kelurahan Gending, terletak didalam Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Gending, seluas 1.778 M2 (*seribu tujuh ratus tujuh puluh delapan meter persegi*), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.09.08.10.01207, berikut beserta segala sesuatu yang berdiri dan/atau tertanam di atasnya, setempat dikenal dengan Jalan Veteran No. 155, dengan batas-batas: sebelah utara: Tanah milik Alifia Nayla Salsabillah Hartanto dan Arkana Niko Ramadhan Hartanto, sebelah timur: Tanah hak H. Yanan, sebelah selatan: Tanah milik Arkana Niko Ramadhan Hartanto, sebelah barat: Jalan Veteran, tertulis atas nama Alifia Nayla Salsabillah Hartanto berdasarkan Akta Hibah Nomor 421/2018 tanggal 10 Desember 2018, dibuat dihadapan Turut Tergugat I dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1238/Kelurahan Gending yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II;
- Penggugat III adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 1239/Kelurahan Gending, terletak didalam Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Kelurahan Gending, seluas 1.694 M2 (*seribu enam ratus sembilan puluh empat meter persegi*), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.09.08.10.01208, berikut beserta segala sesuatu yang berdiri dan/atau tertanam di atasnya, setempat dikenal dengan Jalan Veteran, dengan batas-batas: sebelah utara: Tanah milik Alifia Nayla Salsabillah Hartanto, sebelah timur: Tanah hak H. Yanan, sebelah selatan: Tanah hak Sambari, sebelah barat: Jalan Veteran, tertulis atas nama Arkana Niko Ramadhan Hartanto berdasarkan Akta Hibah Nomor 422/2018 tanggal 10 Desember 2018, dibuat dihadapan Turut Tergugat I dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1239/Kelurahan Gending yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II;

Halaman 95 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.191.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, oleh kami Wiwin Arodawanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H. dan I G. Ngurah Taruna W., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk, tanggal 24 Februari 2020 dan tanggal 19 Juni 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020 dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurwono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H.

Wiwin Arodawanti, S.H., M.H.

I G. Ngurah Taruna W., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 96 dari 97 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Gsk



Nurwono, S.H. M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	640.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,00
5. Biaya PS	: Rp.	1.390.000,00
6. PNBP PS	: Rp.	10.000,00
7. Redaksi	: Rp.	10.000,00
8. <u>Materei</u>	: Rp.	6.000,00 +

Jumlah : Rp.2.191.000,00

(dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)